

KONTROVERSI PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA DITINJAU DALAM ASPEK YURIDIS

Skripsi

*Diajukan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

AGI ADHITYA SAKTI
18 0302 0090

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

KONTROVERSI PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA DITINJAU DALAM ASPEK YURIDIS

Skripsi

*Diajukan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agi Adhitya Sakti

Nim : 18 0302 0090

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul : “Kontroversi Pengelolaan Mineral dan BatuBara Di Tinjau
Dalam Aspek Yuridis”

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri, selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan terdapat di dalamnya merupakan tanggung jawab saya sendiri.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 12 Agustus 2022

_____ membuat pernyataan



Agi Adhitya Sakti

NIM: 18 0302 0090

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**Kontroversi Pengelolaan Mineral Dan Batu Bara Di Tinjau Dalam Aspek Yuridis** “ yang ditulis oleh **Agi Adhitya Sakti** Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0302 0090 Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari *Kamis, 02 Desember Tahun 2022*, bertepatan dengan *8 Jumadil Awal 1444 Hijriah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 02 Desember 2022

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI	Ketua Sidang	(.....)
2. Dr. Helmi Kamal, M. HI	Sekretaris Sidang	(.....)
3. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI	Penguji I	(.....)
4. Rizka Amelia Armin, S.PI., M.SI	Penguji II	(.....)
5. Dr. Takdir. SH., MH	Pembimbing I	(.....)
6. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HL., M.HI	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI
NIP. 1968057 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara



Dr. Hj. Anita Marwing, S.HL., M.HI
NIP. 19820124 200901 2 006

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ

أَجْمَعِينَ. (اما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “ Kontroverai Pengelolaan Batu Bara Di Tinjau Dalam Aspek Yuridis.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana program studi Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak terutama untuk Ibu saya tercinta Ibunda Aisyah Kendek yang selama ini selalu mendukung saya dalam hal apapun, memberikan yang terbaik pada anaknya. Walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Bapak Dr. Abdul Pirol, M,Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan kelembagaan, Bapak Dr. Muammar Arafat, S.H., M.H, Wakil

Rektor Bidang perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E, M.M, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama Bapak Dr Muhaemin, M.A, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.

2. Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Mustaming, S.Ag, M.HI, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Ibu Dr. Helmi Kamal, M.HI., Wakil Dekan Bidang Administrasi Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Abdain, S.Ag., M.HI dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag, yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Ibu Dr. HJ. Anita Marwing, S.HI., M.HI beserta Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Ibu Nirwana Halide, S,HI., M.H.
4. Pembimbing Skripsi, Dr. Takdir, S.H., M.H, selaku pembimbing I dan ibu Dr. HJ. Anita Marwing S.HI., M.HI selaku pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyusun dan selalu sabar membimbing penulis, selalu meluangkan waktunya disamping tugas-tugas beliau lainnya, penulis sangat berterima kasih.
5. Kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan khususnya kepada Fakultas Syariah dan yang telah banyak membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Kepada teman-teman seperjuangan terutama Program Studi Hukum Tata Negara khususnya angkatan 2018 yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah bersedia berjuang bersama-sama, banyak hal yang telah kita lalui bersama-sama yang telah menjadi salah satu kenangan termanis yang tak terlupakan terutama dalam penyusunan skripsi ini saling mengamati, menyemangati, mendukung serta membantu dalam penyusunan skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah membantu demi kelancaran penyusunan skripsi ini yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu terima kasih sebesar-besarnya.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Palopo 28 Desember 2022

Penulis



Agi Adhitya Sakti
NIM: 18 0302 0090

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	h	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda(').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	<i>fatḥah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُوّ	<i>fatḥah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*
رَمَى : *rāmā*
قِيلَ : *qīla*
يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَائِضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
الْأَنْوَاعُ : *al-nau'*
شَيْءٌ : *syai'un*
أُمِرْتُ : *umirtu*

7. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

8. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh: *dīnullāh billāh*

Adapun *tā'm arbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt. : *Subhanahu wa ta 'ala*

Saw. : *Sallallahu 'alaihi wa sallam*

as : *'alaihi al-salam*

H : Hijrah

M : Masehi

SM : Sebelum Masehi

I : Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w : Wafat tahun

QS .../...:4: QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imran/3:4

HR : Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PRAKATA	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	v
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR AYAT	xii
DAFTAR ISTILAH	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Peneliian.....	12
E. Definisi Operasional Variabel.....	13
F. Kajian Terdahulu Yang Relevan	15
G. Kajian Teori	19
H. Kerangka Pikir	28
I. Metode Penelitian	31
BAB II PERTANGGUNG JAWABAN PEMERINTAH DALAM PERTAMBANGAN	33
A. Peran Pemerintahan Daerah Terhadap Pemberian Izin Pertambangan.....	33
B. Perizinan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Daerah	41
BAB III KEPASTIAN HUKUM IZIN USAHA PERTAMBANGAN	43
BAB IV EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NO.3 TAHUN 2020	57
BAB V PENUTUP	81
A. Simpulan.....	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Ayat 1: QS. Al-A’Raf: 56 10



DAFTAR ISTILAH



UU	: Undang-Undang
PERDA	: Peraturan Daerah
MINERBA	: Mineral Dan Batu Bara
RI	: Republik Indonesia
CNC	: Computer Numerical Control
MK	: Mahkamah Konstitusi
IUP	: Izin Usaha Pertambangan
WUIP	: Wilayah Usaha Izin Pertambangan
IPR	: Izin Usaha Pertambangan Rakyat
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesias
SDA	: Sumber Daya Alam
WUP	: Wilayah Usaha Pertambangan
SKA	: Sertifikat Keahlian
AMDAL	: Analisis Dampak Lingkungan

ABSTRAK

AGI ADHITYA SAKTI, 2022. “ Kontroversi Pengelolaan Mineral Dan Batu Bara Di Tinjau Dalam Aspek Yuridis”, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, Dibimbing Oleh Dr. Takdir, S.H., M.H dan Ibu Dr. HJ. Anita Marwing, S.HI., M.

Tambang adalah salah satu syarat kemajuan ekonomi di Indonesia oleh sebab itu pengelolaan tambang selalu menjadi permasalahan lingkungan, peran daerah dalam mengatur pengelolaan tambang di daerah adalah peran utama agar pengelolaan tidak merusak lingkungan. Adapun yang menjadi permasalahan di skripsi ini adalah (1) bagaimana kewenangan pemerintahan daerah dalam pemberian izin usaha pertambangan mineral dan batu bara berdasarkan UU No 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara? (2) Bagaimana Kepastian Hukum Izin Usaha Pertambangan Khusus IUPK? (3) Bagaimana Efektifitas Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Di Indonesia? Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan menggunakan referensi dari buku-buku tentang pertambangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah mengumpulkan data-data pertambangan yang berasal dari buku-buku yang membahas pertambangan dengan menggunakan analisis teori historis sampai pada saat sekarang. Adapun hasil dari penelitian adalah pengelolaan yang baik dalam proses pertambangan yang baik di daerah, sebagaimana yang telah diatur di dalam undang-undang No 32 tahun 2020. Proses pertambangan yang baik ditentukan oleh daerahnya masing-masing, kewenangan pusat dalam pengelolaan sudah sebaiknya melakukan kerja sama yang baik bersama daerah selaku yang memahami daerahnya.

Kata Kunci: Pengelolaan Tambang Di Daerah, Pemberian Izin Serta Perlindungan Lingkungan.

ABSTRACT

AGI ADHITYA SAKTI, 2022. *“Mineral and Coal Processing Controversi Viewed From Juridicial Aspect ”, Thesis For The Study Program Of Constitutional Law, Faculty Of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised By Dr. Takdir S.H. M.H, and Dr. HJ. Anita Marwing S.HI., M.HI,*

Mining is one of the conditions for economic progress in Indonesia, therefore mining management has always been an environmental problem, the role of the region in regulating mining management in the region is the main role so that management does not damage the environment. The problems in this thesis are (1) what is the authority of local governments in granting mineral and coal mining business permits based on Law No. 3 of 2020 concerning mineral and coal mining? (2) what is the management of Mineral and Coal mining based on Law No. 32 of 2009? (3) how is the supervisory function of the district/city government on mineral and coal mining areas. This type of research is library research using references from books on mining. The data collection technique used is to collect mining data from books that discuss mining using historical theory analysis up to the present time. The results of the research are good management of good mining processes in the regions, as regulated in Law No. 32 of 2020. A good mining process is determined by each region, the central authority in managing it should carry out good cooperation. good with the region as the one who understands the area.

Keywords: *Mining In The Management In The Regions, Granting Of Permits And Enviromental Protections.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Potensi Sumber Daya Alam Indonesia baik yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi sangatlah melimpah. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil batubara di dunia, dikarenakan mempunyai sumber daya dan cadangan batubara yang cukup besar. Batubara mempunyai kekuatan dominan di dalam pembangkit listrik dan proses ekstraksinya relatif mudah dan murah.¹

Berdasarkan UUD 1945 sistem pemerintahan Indonesia memberikan kepada daerah keleluasan dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 menerangkan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik. Penyelenggaraan otonomi daerah perlu untuk lebih mengedepankan peran serta masyarakat, prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan persatuan, serta memperhatikan potensi keanekaragaman yang dimiliki oleh suatu daerah. Otonomi daerah diselenggarakan dengan adanya pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional.²

Cita hukum (*rechtsidee*) bangsa Indonesia secara eksplisit terkristalisasi dalam nilai luhur Pancasila. Sebagai *Philosophische Gronlag* dari negara, sudah menjadi konsekuensi logis dalam setiap aspek penyelenggaraan negara di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam

¹ Zulvi Fazria, "Implikasi Yuridis Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Terhadap Sentralisasi Pengelolaan MINERBA Daerah Oleh Pemerintah Pusat". Skripsi: Mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara (SIYASAH). 2021.

² Diana Halim Koentjoro, "Hukum Administrasi Negara". (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 30.

pancasila termasuk pembentukan peraturan perundang-undangan.³ Sejalan dengan cita hukum, perlu adanya tujuan ideal yang dapat mensejahterakan masyarakat.

Pada dasarnya masyarakat memiliki hak untuk ikut berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif. Pada implementasinya partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan seakan tidak dihiraukan. Padahal, partisipasi masyarakat diperlukan agar tercipta undang-undang yang responsif dan dapat mengatasi permasalahan di masyarakat. Salah satu permasalahan pembentukan regulasi dalam tata negara Indonesia yaitu pembaharuan Undang-Undang Mineral dan Batubara yang telah di sahkan pada mei 2020 oleh lembaga legislatif dan menuai kontroversi di kalangan masyarakat.⁴

Lahirnya Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU MINERBA) memunculkan kontroversi di tengah masyarakat. Nada pesimis hadir dari kalangan pegiat lingkungan dan akademisi kampus. Revisi Undang-Undang Minerba sarat akan kepentingan pemilik modal dan lebih berpihak kepada korporasi tambang. Masyarakat yang terkena dampak dari aktivitas pertambangan cenderung tidak di libatkan dalam penyusunan dan pembahasan revisi UU Minerba.

³ Imas Novita Juaningsih, "Polemik Revisi Undang-Undang MINERBA Dalam Dinamika Tata Negara Indonesia", *ADALAH: Buletin Hukum & Keadilan* 4, no. 3 [ISSN: 23384638], (2020): 104.

⁴ Imas Novita Juaningsih, "Polemik Revisi Undang-Undang MINERBA Dalam Dinamika Tata Negara Indonesia", *ADALAH: Buletin Hukum & Keadilan* 4, no. 3 [ISSN: 23384638], (2020): 104.

Salah satu kritik yang diajukan ialah kewenangan pemberian izin pertambangan yang sebelumnya diberikan kepada pemerintah daerah melalui UU RI tentang Minerba No. 3 Tahun 2020 kewenangan perizinan saat ini menjadi otoritas pemerintah pusat. Dengan dihapusnya pasal 7 dan pasal 8 UU RI No. 3 Tahun 2020, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tidak memiliki lagi kewenangan secara langsung mengeluarkan izin pertambangan. Pasal 1 ayat (13a) Ada ketentuan baru bernama Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), yakni izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu. Pasal ini dinilai membuka ruang rente baru.⁵ Pasal 4 ayat 2 Pasal ini mengatur bahwa penguasaan mineral dan batu bara diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Dalam UU lama, pasal itu juga memberikan kewenangan untuk pemerintah daerah. UU Minerba baru ini mengatur semua kewenangan perizinan tak lagi ada di pemerintah daerah, melainkan ditarik ke pusat. Sentralisasi ini dinilai bertentangan dengan semangat otonomi daerah.

Pasal 42 dan Pasal 42A ini dianggap mempermudah pengusaha pertambangan mineral dan batu bara dalam menguasai lahan dalam jangka waktu yang lebih lama untuk keperluan eksplorasi. Sebelumnya waktu yang diberikan untuk eksplorasi adalah 2 tahun. Dengan UU baru, penguasaan tanah dalam skala besar oleh pengusaha tambang setidaknya 8 tahun dan dapat diperpanjang satu tahun setiap kali perpanjangan. Penguasaan lahan lebih lama ini dinilai berpotensi

⁵ Derita Prapti Rahayu., Faisal. "Politik Hukum Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca Perubahan Undang-Undang Minerba", *Pandecta* 16, no. 1 [ISSN 2337-5418], Juni 2021. Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Indonesia. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta>. 166.

untuk land banking. Dihilangnya Pasal 83 ayat (2) dan (4) UU Minerba Lama Pasal 83 ayat (2) UU Minerba lama mengatur batasan luas WIUPK untuk produksi pertambangan mineral logam paling banyak 25 ribu hektare. Adapun Pasal 83 (4) UU lama menyebut batasan luas WIUPK untuk produksi pertambangan batu bara paling banyak 15 ribu hektare.

Pasal 162 dan 164 Dua pasal ini dinilai membuka peluang kriminalisasi terhadap warga penolak tambang. Pasal 162 menyebut bahwa "Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Adapun Pasal 164 mengatur soal sanksi tambahan bagi orang yang dimaksud dalam Pasal 162. Sanksi tambahan itu berupa perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan/atau kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Dihilangnya Pasal 165 UU Minerba Lama Pasal 165 dalam UU Minerba lama memuat sanksi pidana bagi pejabat yang korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Pasal itu menyebut, "Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah)." Namun ketentuan ini hilang dalam UU baru. Sejumlah pihak menilai hilangnya UU ini membuka celah

bagi korupsi di bidang minerba.⁶ Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ada tujuh tambang raksasa generasi pertama yang menanti kepastian perpanjangan Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) dan perubahan status menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK-OP). Tujuh perusahaan PKP2B yang akan habis masa kontrak beberapa tahun ke depan adalah:

1. PT Arutmin Indonesia dengan luas lahan 57.107 hektare habis masa kontraknya pada 1 November 2020
2. PT Kendilo Coal Indonesia dengan luas 1.869 hektare yang habis pada 13 September 2021
3. PT Kaltim Prima Coal luas lahan 84.938 hektare yang selesai 31 Desember 2021
4. PT Multi Harapan Utama luas lahan 39.972 hektare yang habis di 1 Oktober 2022
5. PT Adaro Indonesia luas lahan 31.380 hektare yang kontraknya habis pada 1 Oktober 2022.
6. PT Kideco Jaya Agung yang kontraknya berakhir pada 13 Maret 2023 mendatang luas areanya mencapai 47.500 hektare
7. PT Berau Coal luas lahan 108.009 hektare habis 26 April tahun 2025.⁷

⁶ Derita Prapti Rahayu., Faisal. "Politik Hukum Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca Perubahan Undang-Undang Minerba". *Pandecta* 16, no. 1 [ISSN 2337-5418], (Juni 2021). Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Indonesia. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta>. 166.

⁷ M. Raihan S, "Kewenangan Pusat dan Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala 5, no. 2 [ISSN 2597-6885], (Mei 2021): 134.

Putusan MK Nomor 37/PUU-XIX/2022, Tanggal 29 September 2022 ini memperkokoh kepentingan oligarki tambang sekaligus menghancurkan keselamatan rakyat, tulis Tim Advokasi UU Minerba dalam keterangan tertulis, Kamis, 29 September 2022.⁸

Dalam sidang pembacaan putusan yang digelar pada Kamis, 29 September 2022, majelis hakim MK menolak tiga dari empat pokok permohonan Judicial Review UU Minerba, yaitu terkait

1. menjauhnya akses partisipasi dan layanan publik terkait pertambangan akibat penarikan kewenangan pertambangan pemerintah daerah ke pusat;
2. potensi pengkriminalan masyarakat penolak tambang oleh Pasal 162 UU Minerba; dan
3. jaminan perpanjangan otomatis bagi KK dan PKP2B.⁹

Selain itu, majelis hakim mengabulkan sebagian dari pokok perkara terkait jaminan tidak ada perubahan pemanfaatan ruang yang diberikan pada pemegang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK), dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dengan memberikan penafsiran sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Negara Indonesia adalah negara yang mendukung banyak potensi kekayaan alam yang diantaranya adalah bahan galian yang berupa mineral. Bahan mineral yang sangat menjanjikan keuntungan yang besar bagi pengelolanya ini diincar oleh banyak kalangan asing. Bahan galian mineral ialah golongan bahan

⁸ UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁹ Wahyu Hidayat, Ernan Rustiadi, Hariadi Kartodihardjo. "Dampak Pertambangan Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan dan Kesesuaian Peruntukan Ruang (Studi Kasus Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan)". *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol. 26 No. 2 (Agustus 2015): 130-146.

galian vital yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Pertambangan. Sesusai amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 (3) yang menegaskan bahwa:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.”¹⁰

Istilah dimana ada tambang disitu ada penderitaan warga. Jaringan Tambang (JATAM) mencatat terjadi 45 konflik tambang yang mengakibatkan 69 orang dikriminalisasi dan lebih dari 700.000 hektare lahan rusak. Namun, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membantah tudingan tersebut. Ridwan Djamiluddin selaku Direktur Jenderal (DIRJEN) mineral dan batubara meminta masyarakat untuk juga melihat manfaat tambang bagi kehidupan, peran kekayaan alam itu bagi perekonomian Indonesia dan upaya pemerintah melakukan penguatan regulasi.

Berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Selatan, kapal penambang pasir berukuran 230 meter dan beroperasi sejak february 2020 membawa puluhan ribu kubik pasir laut dalam sehari untuk proyek reklamasi Makassar New Port (MNP) yang diklaim akan menjadi pelabuhan termegah di wilayah Indonesia Timur.¹¹

Kalimantan Timur juga termasuk kawasan pertambangan yang banyak merugikan masyarakat. Gubernur Kalimantan Timur Dr. H. Awang Faroek Ishak

¹⁰ Novi Ambarwati, Dyah Azuz Suwitaningsih, dkk. “Dampak Usaha Pertambangan Akibat Pembangunan Smelter di Provinsi Sulawesi”. *PROSIDING*, Vol. 2 No. 1 [ISSN 2686-0651], (12 Juli 2020).

¹¹ Raja Eben Lumbanrau. “Dimana Ada Tambang Disitu ada Penderitaan dan Kerusakan Lingkungan, Nelangsa Warga dan Alam di Lingkar Tambang”. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57346840>. diakses pada, Rabu 21 September 2022, 11:36 WITA.

menyebutkan pada tahun 2017 ada sekitar 1.404 izin usaha pertambangan yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten dan Kota se-Kaltim. Efek dari kegiatan yang tidak ramah lingkungan tersebut telah menyisahkan tidak kurang 332 void (lubang tambang) di kawasan pertambangan yang belum ditutup (reklamasi). Bahkan beberapa void diantaranya telah menjadi lubang maut karena menelan korban jiwa masyarakat sekitar kawasan pertambangan sebab tenggelam dikubangan air.¹²

UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. kerusakan yang ditimbulkan akibat pertambangan ini adalah perubahan bentang alam, hilangnya tanah pucuk, kehilangan vegetasi, hilangnya fauna darat, perubahan mata pencaharian, perubahan gaya hidup/perilaku serta terjadi konflik sosial.¹³

Didalam pasal 2 Rancangan Undang-Undang Pertambangan umum disebutkan bahwa bahan galian sebagai sumber daya alam yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara. Pengusahaan bahan galian oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah meliputi Inventarisasi, penyelidikan dan penelitian, pengaturan, pemberian izin serta pembinaan dan pengawasan perusahaan bahan galian di wilayah hukum pertambangan Indonesia. Inventarisasi adalah suatu kegiatan untuk melakukan pendataan

¹² Humas Prov. Kaltim. "Pertambangan Batubara Banyak Merusak Lingkungan". Lihat di <https://kaltimprov.go.id/berita/pertambangan-batu-bara-banyak-merusak-lingkungan>. diakses pada, 21 September 2022, 11:55 WITA.

¹³ Hasnia, Totok Gunawan, Sigit Herumurti. "*Kajian Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Biji Nikel di Kecamatan Bahadopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah*". Tesis S2 Ilmu Lingkungan, 2018. Lihat di td.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/155410

terhadap potensi bahan galian yang terdapat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

Penyelidikan merupakan usaha untuk memperoleh informasi tentang bahan galian yang terdapat didalam perut bumi Indonesia. Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi atau endapan bahan galian dan gambaran umum kualitas, sumber daya teroka dari endapan yang dilakukan dengan cara penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, secara regional dan pengambilan secara random (pasal 1 angka 5 Rancangan Undang-Undang Pertambangan Umum)

Ditengah kepanikan masyarakat Indonesia akibat pandemi Covid-19, pemerintah dan DPR RI telah mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Setelah disahkan melalui Rapat Paripurna DPR RI pada 12 Mei 2020, UU Minerba yang baru tersebut kemudian ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 10 Juni 2020, menjadi UU RI No. 3 Tahun 2020. Kondisi tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan mendasar di kalangan masyarakat sipil, bahwa perubahan UU Minerba ini dilakukan secara tergesa-gesa dan tidak melalui proses sosialisasi yang memadai serta tidak didasarkan pada aspirasi masyarakat luas.

Secara general, revisi UU Minerba ini memuat perubahan yang cukup masif, perubahan itu terjadi pada 143 pasal dari total 217 pasal, atau sekitar 80% dari jumlah pasal di UU No. 4 Tahun 2009 tersebut. Secara detail, setidaknya terjadi penambahan 51 pasal baru, 83 pasal diubah dan 9 pasal dihapus. Hal ini

mengindikasikan bahwa UU ini tak ubahnya hasil negosiasi ulang kepentingan Politik Bisnis antara elit penguasa dan para perusahaan raksasa tambang tersebut. Artinya, dalam aturan pelaksanaan UU RI selanjutnya dibuat menjadi lebih fleksibel, sebenarnya UU Minerba yang baru ini mengungkap betapa pemerintah hanya memainkan *gimmick* politik yang mengelabui opini publik, negara seolah-olah tegas dan berkuasa atas kekayaan tambang nasional di hadapan para korporasi besar.¹⁴

Dalam agama islam persoalan pertambangan dan pengelolaan alam terkhususnya tambang dianjurkan agar dikelola dengan secukupnya agar kerusakan alam tidak begitu luas sebagaimana dijelaskan oleh ayat:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ
رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan (Al-A'raf Ayat 56).

Berdasarkan penjelasan diatas, terbitnya UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menimbulkan kontroversi di berbagai pihak, baik dari akademisi, pegiat lingkungan, maupun terhadap pemerintahan kabupaten/kota dan juga daerah sehingga penelitian ini dianggap perlu untuk dilakukan karena selain menjamin hak masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33

¹⁴ Ahmad Khoirul Umam, “Reformasi Tata Kelola ataukah Resentralisasi Kekuasaan Negara? Arah Perubahan UU Minerba Indonesia”. Analisis Pasca Pengesahan UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Minerba, Universitas Paramadina, (Jakarta, 2021), 13.

ayat (3) UUD 1945 juga melihat kacamata politik negara Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila. Oleh sebab itu penulis mengambil judul “Kontroversi Pengelolaan Mineral dan Batubara Ditinjau Dalam Aspek Yuridis”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Berdasarkan UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara ?
2. Bagaimana Kepastian Hukum Izin Usaha Pertambangan Khusus IUPK?
3. Bagaimana Efektifitas Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami keterkaitan pemerintah daerah Kabupaten/Kota terhadap penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) berdasarkan UU RI No. 3 Tahun 2020.
2. Untuk menganalisis pemberlakuan kepastian hukum izin usaha pertambangan dengan memahami kaidah hukum yang digunakan.
3. Untuk memahami efektifitas Undang-Undang No 3 Tahun 2020 dalam praktek izin pengelolaan mineral di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada peneliti khususnya, dan dapat mendedikasikan baik secara praktis maupun teoritis agar dapat menemukan ide-ide baru dalam penelitian selanjutnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan terhadap perkembangan Hukum Tata Negara, khususnya tentang:

- a. Informasi tentang kebijakan-kebijakan atau norma-norma yang berkaitan dengan UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berimplikasi pada perkembangan perekonomian nasional ataukah berupa kebijakan sarat yang hanya menguntungkan oligarki dan pebisnis.
- b. Pemanfaatan sumber daya alam yang memberikan kesejahteraan pada masyarakat Indonesia di tinjau dari Pancasila dan UUD 1945

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau sumbangan pemikiran terkait dengan informasi, wawasan, kebijakan dan pengelolaan dalam upaya melihat prospek dari pengesahan UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

E. Definisi Operasional Variabel

1. Kontroversi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kontroversi berarti perdebatan, persengketaan dan pertentangan.¹⁵ Dalam hal ini kontroversi yang dimaksud adalah perdebatan atau pertentangan terhadap pengelolaan pertambangan mineral dan batubara implikasi terhadap disahkannya UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara revisi terhadap UU No. 4 Tahun 2009, Pokok perdebatan atas perubahan UU No. 4 Tahun 2009 ialah dihapuskannya pasal 7 dan pasal 8 yang mengatur tentang perizinan usaha pertambangan yang dulu diatur oleh pemerintah daerah provinsi kabupaten/kota kini diambil alih oleh pemerintah pusat.¹⁶

Seiring implementasinya, ternyata keberlakuan UU Minerba masih belum mampu menjawab beberapa permasalahan dan kebutuhan hukum di dalam pengelolaan Minerba. Tercatat banyaknya kasus seperti tumpang tindih dan jumlah perizinan yang terlalu banyak serta tidak terkontrol, sinkronisasi terhadap perundang-undangan yang terkait, pencemaran lingkungan hidup, izin penggunaan lahan, sampai kriminalisasi dan keluhan masyarakat sekitar daerah pertambangan atas operasional perusahaan pertambangan.¹⁷

¹⁵ KBBI

¹⁶ Imas Novita Juaningsih, "Polemik Revisi Undang-Undang Minerba Dalam Dinamika Tata Negara Indonesia". *ADALAH: Buletin Hukum & Keadilan* 4, no. 3 [ISSN 2338 4638], (2020): 106.

¹⁷ Rizky Setiawan, "Implikasi Perubahan Undang-Undang Pemerintah Daerah Terhadap Kewenangan Tata Kelola Pemanfaatan Energi dan Sumber Daya Mineral Oleh Pemerintah Daerah Indonesia". *Jurnal Kajian Pemerintahan IV*, no. 1 (Maret 2018): 72.

Adapun beberapa substansi di dalam UU Minerba yang harus menjadi fokus perhatian untuk dilakukan penyempurnaan adalah paradigma penyelenggaraan Minerba, kekayaan alam yang melimpah ruang di bidang Minerba belum mampu dilindungi oleh regulasi yang ada saat ini. Potensi penerimaan Negara dari sektor Minerba ditengarai banyak yang bobol karena pola kerjasama dengan pihak asing yang tidak menguntungkan, sehingga materi muatan perubahan UU Minerba harus lebih berpihak kepada usaha Negara untuk mensejahterakan dan mengutamakan kepentingan rakyat sebagaimana termaktub dalam pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.¹⁸

2. Pengelolaan

Proses pemberian pengawasan terhadap semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan.

3. Mineral dan Batubara

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan perusahaan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/ atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Pasal 1 ayat (2) lebih lanjut menerangkan bahwa Mineral yaitu senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Sedangkan pasal 1 ayat

¹⁸ Rizky Setiawan, "Implikasi Perubahan Undang-Undang Pemerintah Daerah Terhadap Kewenangan Tata Kelola Pemanfaatan Energi dan Sumber Daya Mineral Oleh Pemerintah.

(3) UU Minerba menjelaskan bahwa Batubara yaitu endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.¹⁹

Undang-Undang Minerba adalah alat untuk mengatur pertambangan mineral dan batubara dari hulu ke hilir dan berbagai perizinannya. Dengan tujuan supaya negara memperoleh keuntungan yang besar dari hasil pertambangan dan dapat digunakan untuk mensejahterakan rakyat.²⁰

Pasal 1 ayat (4) UU Minerba menerangkan, Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah. Sedangkan pasal 1 ayat (5) menjelaskan Pertambangan Batubara, yaitu pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut dan batuan aspal.²¹

4. Aspek Yuridis

Aspek yuridis merupakan nama lain dari hukum itu sendiri dan yuridis lebih banyak dipergunakan untuk menegaskan aspek kekuatan hukum atau landasan dari suatu hal yang telah diatur secara mengikat oleh hukum.²²

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu sangat penting dalam suatu penelitian. Selain sebagai bahan kajian teoritis, konsep juga merupakan sebagai pembanding teori-teori sebelumnya untuk menguatkan teori baru atas kelebihan dan kekurangan yang

¹⁹ Lihat Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

²⁰ Admin DSLA Law Firm, "*UU Minerba dan Pengaruh Terhadap Pertambangan Indonesia*". Lihat di <https://www.dslalawfirm.com/undang-undang-minerba/amp/>. Diakses pada 30 Agustus 2022, 19:02 WIB.

²¹ Lihat Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

²² <https://aspekyuridisadalah.co.id> diakses pada 30 Agustus 2022

diungkapkan oleh peneliti dalam masalah yang berhubungan pada penelitian sebelumnya. Beberapa diantaranya adalah:

1. Zulvi Fazria dengan judul “Implikasi Yuridis Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Terhadap Sentralisasi Pengelolaan Minerba Daerah oleh Pemerintah Pusat”. Pengesahan terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini menimbulkan kontra dikarenakan adanya penarikan kewenangan pengelolaan minerba daerah oleh pemerintah pusat atau sentralistik. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan konseptual serta menggunakan metode kualitatif dimana pengolahan bahan hukum penelitian menggunakan cara deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan UU Nomor 3 Tahun 2020 perlu dilakukan perubahan. Karena UU Nomor 3 Tahun 2020 mengembalikan rezim kontrak pertambangan, dimana posisi negara dan pemilik modal sejajar. Kewenangan perizinan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dihapus. Serta berakhirnya kewenangan daerah pada bidang mineral dan batubara.²³
2. Muchamaad Ainul Hidayat dengan judul “Tinjauan Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Undang-Undang Pembagian Royalti Minerba”. Skripsi ini merupakan hasil penelitian pustaka atau pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dengan objek penelitian yaitu Undang-Undang mengenai

²³ Zulfi Fazria, “Implikasi Yuridis Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Terhadap Sentralisasi Pengelolaan Mineral Daerah Oleh Pemerintah Pusat”. Skripsi: Mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah). 2021.

Mineral dan Batubara. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik observasi peraturan perundang-undangan dan studi pustaka yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif dalam menjabarkan data tentang royalti pertambangan mineral dan batubara. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan alam pertambangan mineral dan batubara dalam bentuk royalti yang isi perundang-undangan ditentukan oleh pemerintah dalam arti luas atau dasar kepentingan rakyat. Isi dari peraturan perundang-undangan tersebut dinilai sangat merugikan masyarakat dimana kepentingan mengenai pengelolaan lebih cenderung terhadap pemodal asing. Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, maka lembaga legislatif harus memperhatikan isi pembahasan undang-undang untuk kepentingan rakyat dan kepentingan nasional.²⁴

3. Suparji., Rafqi Mizi dengan judul “Penataan Regulasi Mineral dan Batubara Untuk Kesejahteraan Rakyat”. Penulis bermaksud untuk menggali sejarah dan latar belakang pengaturan pertambangan dan mencoba memberikan perspektif terhadap pembentukan peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2017. Salah satu perubahan yang sangat mendasar adalah sistem Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menjadi izin usaha pertambangan, masa peralihan bagi kontrak karya yang sedang berjalan dan kewajiban pembangunan smelter (pengolahan) di dalam negeri. Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok

²⁴ Muchammad Ainul Hidayat, *“Tinjauan Fikif Siyasah Dusturiyah Terhadap Undang-Undang Pembagian Royalti Minerba”*. Skripsi: Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam, Prodi Hukum Tata Negara, Surabaya. 2018.

Pertambangan, pengusahaan dan pengelolaan pertambangan menggunakan pola kontrak karya.²⁵

4. Ika Febriana Kuswardani., Fanteri Aji Dharma Suparno dengan judul “Antara Pasal Berbahaya dan Pasal Solutif Revisi UU Minerba”. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Oleh karena itu diperlukan regulasi dan tata kelola pertambangan yang tepat sehingga tidak hanya menguntungkan beberapa pihak untuk saat ini namun juga tetap memperhatikan tujuan pembangunan berkelanjutan untuk generasi anak bangsa kedepannya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan membentuk regulasi berupa Undang-Undang khusus mengatur Minerba yaitu UU No. 4 Tahun 2009. Dalam 10 tahun semenjak diterbitkannya UU No. 4 Tahun 2009, beberapa persoalan krusial belum bisa diselesaikan antara lain kewenangan perizinan, korupsi, penerimaan negara, kewajiban pengolahan dan pemurnian minerba, pencemaran lingkungan hidup, izin penggunaan lahan dan konflik perusahaan dengan masyarakat setempat yang berujung kriminalisasi.²⁶ Penelitian ini memiliki persamaan secara teoritis yaitu mengkaji hal-hal yang bertentangan dengan pemberlakuan pebaharuan UU Minerba yaitu UU No. 3 Tahun 2020. Selain itu penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan yuridis.

²⁵ Suparji., Rafqi Mizi. “Penataan Regulasi Mineral dan Batubara Untuk Kesejahteraan Rakyat”. *Jurnal Pasca Sarjana, Universitas Al Azhar Indonesia, Program Studi Magister Ilmu Hukum* IV, no. 2 [ISSN 2548-7884], Juli 2019.

²⁶ Ika Febriana Kuswardani., Fanteri Aji Dharma Suparno. “Antara Pasal Berbahaya dan Pasal Solutif Revisi UU Minerba”. *PROSIDING TPT XXIX PERHAPI*. Program Studi S1 Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik Universitas Jember, Indonesia. 2020.

G. Kajian Teori

1. Kontroversi Pengelolaan Minerba

Salah satu penyebab yang paling mendasar atas permasalahan pengelolaan sumber daya alam adalah penyimpangan dalam agenda politik hukumnya. Akibatnya peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan sumber daya alam yang dibuat seringkali justru menimbulkan permasalahan baru.²⁷ Hukum merupakan sebuah entitas yang sangat kompleks, meliputi kenyataan yang majemuk, mempunyai banyak aspek dimensi dan faset.²⁸ Apabila di ibaratkan benda, hukum bagaikan permata, yang pada tiap sudut dan irisannya akan memberikan kesan berbeda bagi setiap kita yang memandangnya.²⁹

Ditengah laju investasi dan seiring dengan perkembangan hukum di sektor sumber daya alam, jaminan kepastian hukum bagi dunia usaha menjadi bagian terpenting guna menunjang aktivitas perekonomian khususnya dalam bidang eksplorasi sumber daya alam. Sektor sumber daya alam berperan penting bagi kelangsungan hajat hidup orang banyak, berperan sebagai sumber penghidupan dan kehidupan manusia.³⁰

Realitas menunjukkan terdapat kecenderungan bahwa negara berkembang dalam memanfaatkan sumber daya alam cenderung mengabaikan kondisi

²⁷ Ilham Dwi Rafiq, "Pembaruan Politik Hukum Pembentuk Perundang-Undangan di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Progresif". *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 5, no.2 [P-ISSN 2541-2353, E-ISSN 2541-531X]. Februari 2021.

²⁸ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*", Mandar Maju: Bandung, 2009. Hal. 166.

²⁹ Imama Syaukani dan A. Ahsin Thihari. "*Dasar-Dasar Politik Hukum*", (PT. Raja Grafindo: Jakarta, 2013), 1.

³⁰ Ilham Dwi Rafiq, "Pembaruan Politik Hukum Pembentuk Perundang-Undangan di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Volume 5 Nomor 2 [P-ISSN 2541-2353, E-ISSN 2541-531X]. Februari 2021. 320

lingkungan sekitar, yang pada akhirnya berujung pada kerusakan dan pencemaran lingkungan. Di Indonesia dan negara berkembang pada umumnya, paradigma yang digunakan adalah dapat melakukan apa saja pada wilayah negaranya sepanjang dilandasi dasar hak untuk membangun *the right to development*.³¹

Bagi negara maju, problem lingkungan yang mencolok adalah pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat dari pertambangan industri, sebaliknya pada negara berkembang problem lingkungan lebih pada akibat eksplorasi besar-besaran terhadap sumber daya alam.³² Dalam penyelenggaraan ketatanegaraan di berbagai negara, problem pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam menjadi hal yang sangat berkaitan dari kebijakan perekonomian suatu negara yang ada pada konstitusi negaranya. Dalam negara yang menganut tradisi *civil law* seperti Indonesia, kebijakan seputar ekonomi diatur (tertulis) dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan.³³

Tradisi hukum *civil law* dalam pengelolaan sumber daya alam lebih cenderung bercorak liberalis-kapitalis dengan prinsip menyerahkan kebijakan ekonominya pada mekanisme pasar (*market oriented*).³⁴ Pengelolaan sumber daya alam nasional saat ini lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai model pengelolaan

³¹ Hikmahanto Juwana, "Pengaturan Masalah Lingkungan dalam Hukum Internasional: Konflik Kepentingan Negara Maju dan Berkembang" dalam Erman Rajagukguk dan Ridwan Khairandy, *Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia: 75 Tahun Prof. Dr. Koesnadi Hardjosoemantri*, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, (Jakarta. 2001), 123.

³² Laode M. Syarif dan Kadek Sarna, *Permasalahan Lingkungan Hidup yang Penting* dalam Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana, *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus*, (PT. Raja Grafindo: Jakarta, 2010), 5.

³³ Jimly Asshidiqie, *Komentar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sinar Grafika: Jakarta, 2010. 142.

³⁴ Irfan Nur Rachman, "Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945", *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2016):195.

yang tumbuh di negara yang mengemban prinsip liberalis-kapitalis yang perlahan mengikis dan menghilangkan sendi-sendi nilai luhur masyarakat Indonesia.³⁵

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang hanya berorientasi pada intensi peningkatan devisa dan pendapatan negara (*state revenue*) juga menyebabkan implikasi sosial dan budaya. Terjadi berbagai macam konflik dalam hak penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam antara masyarakat adat dan pemerintah, pemegang konsensi hutan dan pertambangan juga sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Pelanggaran hak asasi manusia khususnya hak masyarakat adat, kemiskinan struktural juga selalu menghiasi praktik pengelolaan sumber daya alam selama jangka waktu tiga dekade terakhir ini.³⁶

Prinsip kehidupan manusia yang cenderung hedonisme, pragmatisme, materialisme dan sekularisme seringkali justru melahirkan sikap dan perilaku eksploitatif terhadap alam.³⁷ Di Indonesia, pandangan yang tidak lagi asing bagi kita yaitu pemanfaatan sumber daya alam dalam hal ini pertambangan. Kegiatan pertambangan seperti batubara merupakan kegiatan jangka panjang, melibatkan teknologi tinggi dan padat modal. Selain itu, karakteristik mendasar industri pertambangan batubara adalah membuka lahan dan mengubah bentang alam sehingga mempunyai potensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan,

³⁵ OK. Saidin, "Dinamika Sejarah Pilihan Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia (Persyaratan Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia Berbasis Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan)" dalam FX Adji Samekto., dkk, *Membangun Politik Hukum Sumber Daya Alam Berbasis Cita Hukum Indonesia*, (Thafa Media: Yogyakarta, 2015), 74.

³⁶ Ilham Dwi Rafiq, "Pembaruan Politik Hukum Pembentuk Perundang-Undangan di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 5, no. (Februari 2021): 322. [P-ISSN 2541-2353, E-ISSN 2541-531X].

³⁷ Francis Fukuyama berpendapat bahwa kedudukan manusia terhadap lingkungan pada tataran praktis memang seringkali hanya sebatas untuk memuaskan diri semaksimal mungkin. Manusia lebih mengedepankan naluri-naluri kepuasan badaniyah akan tetapi tidak dengan batiniah. Lihat di Francis Fukuyama, *The Great Disruption*. Diterjemahkan oleh Ruslami. Qalam: Yogyakarta, 2002. 42-48.

sosial dan ekonomi masyarakat. Secara lingkungan, keberadaan pertambangan batubara menimbulkan dampak terhadap perubahan bentang alam, penurunan kesuburan tanah, terjadinya ancaman terhadap keanekaragaman hayati, penurunan kualitas air, penurunan kualitas udara serta pencemaran lingkungan.

Industri pertambangan pada pascaoperasi juga meninggalkan lubang tambang dan air asam tambang. Lubang bekas pertambangan batubara berpotensi menimbulkan dampak lingkungan berkaitan kualitas dan kuantitas air. Dampak sosial dari pertambangan batubara diantaranya adalah adanya konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan, menurunnya kualitas kesehatan masyarakat.³⁸

2. Aspek Yuridis Minerba

Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengandung problem substansi. Permasalahannya adalah *pertama*, mengenai penyelesaian hak atas tanah untuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang problematik, *kedua*, mengenai mekanisme perizinan dan pengawasan lingkungan area pertambangan pasca UU No. 3 Tahun 2020.³⁹

Menurut UU No 4 tahun 2009 dalam pasal 1 angka (1) undang-undang minerba, pertambangan adalah "sebagian atau seluruh tahapan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan

³⁸ Reno Fitriyani, "Pertambangan Batubara: Dampak Lingkungan Sosial dan Ekonomi". *Jurnal Redoks Teknik Kimia*, Vol. 1 No. 1 (1 Januari 2016- Juni 2016): 34.

³⁹ Wahyu Nugroho, "Persoalan Hukum Penyelesaian Hak atas Tanah dan Lingkungan Berdasarkan Perubahan Undang-Undang Minerba", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta, Indonesia* 27, no. 3 (September 2020): 569.

pengolahan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang". Pengertian ini memberikan pemahaman tentang aktivitas pertambangan dalam arti luas, yaitu keseluruhan kegiatan sejak awal penambangan sampai proses dan pasca tambang. Mineral sendiri merupakan senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau tabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Batu bara adalah endapan senyawa organik kotor yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. Pengertian ini diatur dalam pasal 1 angka (2) dan (3) UU No 4 tahun 2004 tentang mineral dan batu bara.

Adanya pengertian keduanya sangat penting, mengingat bahan tambang tidak hanya mineral dan batu bara, tetapi ada juga pertambangan minyak dan gas bumi. Berdasarkan Pasal 2 PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba yang telah diubah dengan PP Nomor 26 Tahun 2012, ditentukan 5 golongan komoditas tambang, meliputi mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batu bara. Kelima penggolongan tersebut terbagi dalam beberapa golongan. Beberapa diantaranya adalah uranium yang masuk dalam golongan mineral radioaktif emas, tembaga, perak, seng, timah, besi dan aluminium sebagai mineral logam. Kemudian intan, asbes, belerang, kaolin, zircon dan tawas sebagai mineral non logam. Marmer, granit, tanah liat, batu apung, dan giok sebagai batuan.

Kebijakan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat signifikan pasca disahkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Disahkannya UU

No. 3 Tahun 2020 menimbulkan masalah yang cukup serius baik dari segi proses pembentukan maupun substansi materi muatannya. Persoalan tersebut diantaranya secara formil dan materiil, yang semstinya masih perlu ada pembahasan atas beberapa materi muatan dari perizinan, konstruksi hukum pusat-daerah dalam pengusahaan pertambangan, penyelesaian hak atas tanah, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang hingga persoalan pengawasan.⁴⁰

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah menunjukkan dampak yang nyata bagi keselamatan masyarakat yang ada disekitar wilayah pertambangan serta sumber penghidupannya. Dalam catatan WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) selama tahun 2021 dari 58 kasus kriminalisasi, sekitar 52% merupakan kasus disektor pertambangan. Setidaknya terdapat 21 orang warga yang mengalami kriminalisasi dengan menggunakan UU No. 3 Tahun 2020 serta terdapat lebih dari 11 juta hektar ruang hidup dan wilayah kelola rakyat yang dijarah oleh investasi pertambangan.⁴¹

Seperti yang diketahui bahwa pada pasal 4 ayat 2 UU No. 4 tahun 2009 menyatakan bahwa penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah⁴², lalu dalam UU Minerba yang baru, hak tersebut diubah pada pasal 4 ayat

⁴⁰ Wahyu Nugroho, "Persoalan Hukum Penyelesaian Hak atas Tanah dan Lingkungan Berdasarkan Perubahan Undang-Undang Minerba", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta, Indonesia* 27 Nomor 3, (September 2020): 569.

⁴¹ Friskilia Junisa Bastania Darongke., Dientje Rumimpunu., Sarah D. L. Roeroe. "Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemeberian Izin Usaha Pertanabangan Mineral Di Indonesia ", *Artikel Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat Magister Ilmu Hukum.*

⁴² Pasal 4 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara: "Mineral dan Batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan alam nasional dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat"

2 UU No. 3 tahun 2020 menjadi penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Terbentuknya UU Minerba yang baru, mencabut kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan perizinan dan pengawasan wilayah pertambangan sehingga dengan UU Minerba yang baru ini, kewenangan yang sebelumnya dimiliki pemerintah daerah sebagian besar akan diambil oleh pusat demi terwujudnya sistem investasi yang lebih ringkas dan efektif.⁴³

Didalam Hukum Pertambangan terdapat asas-asas yang menjadi acuan dalam pertambangan. Asas tersebut digolongkan menjadi 2 yaitu asas yang mengatur Mineral dan Batubara dan asas yang mengatur tentang Minyak Gas dan Bumi. Pasal 2 UU No 4 Tahun 2009 mengatur bahwa pertambangan mineral dikelola berasaskan :

- a. Manfaat, keadilan, dan keseimbangan
 - b. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa
 - c. Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas
 - d. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
- Disamping asas-asas itu, di dalam pasal 2 UU No. 22 Tahun 2001 tentang minyak gas dan bumi telah ditentukan secara jelas asas-asas hukum dalam penyelenggaraan pertambangan minyak gas dan Bumi. Asas-asas tersebut ialah :

- a. Asas ekonomi kerakyatan
- b. Asas keterpaduan

⁴³ Muhammad Fikri Putrajaya, “UU Minerba Untuk Siapa?”. Unit kegiatan Mahasiswa Kelompok Riset dan Debat, Fakultas Hukum Program Studi S-1 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. 2020.

- c. Asas Manfaat
- d. Asas keadilan
- e. Asas keseimbangan
- f. Asas pemerataan
- g. Asas kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat
- h. Asas keamanan dan keselamatan
- i. Asas kepastian hukum
- j. Asas berwawasan lingkungan

Keberadaan peraturan dalam mengatur pertambangan menjadi salah satu alat yang bias digunakan pemerintah dalam mengontrol investor yang masuk didaerah, peraturan yang spesifik yang diatur dalam sistem hukum Nasional tentu akan berjalan baik apabila integritas pemerintah dikawal dengan baik.⁴⁴

Pada dasarnya sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu sumber hukum materil dan sumber hukum formal. Sumber hukum materil ialah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materi ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum misalnya hubungan sosial, kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi (pandangan keagamaan dan kesusilaan), hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional dan keadaan geografis. Sumber hukum formal merupakan tempat memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebutkan peraturan hukum formal itu berlaku. Sumber hukum yang diakui umum sebagai hukum formal ialah undang

⁴⁴ Nidia Zuraya, “KPPOD: Ratusan Perda Menghambat Investasi”, <https://republika.co.id/berita/q19b91383/kppod-ratusan-perda-menghambat-investasi>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2022 pukul 17:49 WITA.

undang, perjanjian antarnegara, yurisprudensi, dan kebiasaan. Adapun yang menjadi sumber hukum pertambangan yaitu,

- a. Indische Mijl Wet (IMW) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan ketentuan pokok pertambangan. Semua yang berkenaan dengan hukum sudah pasti memiliki asal-usul. Asal-usul tersebut dinamakan sumber hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa, dan oleh karena itu sumber hukum memberikan bayangan bahwa setiap pelanggarnya kan diberikan sanksi yang nyata.
- b. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria Hubungan UU Nomor 5 tahun 1960 dengan pertambangan erat kaitannya dengan pemanfaatan hak atas tanah untuk kepentingan pembangunan di bidang pertambangan.⁴⁵
- c. UU No 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan UU No 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan ditetapkan pada tanggal 2 Desember 1967. Dimana UU ini mengedapankan prinsip pancasila.
- d. UU No 2 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi
- e. UU ini ditetapkan pada tanggal 23 November 2001.

UU ini bertujuan untuk melakukan reformasi disegala bidang kehidupan bangsa yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Sumber-Sumber Hukum pertambangan ada 4 yaitu Indische Mijl Wet (IMW), UU No 5 Tahun 1960

⁴⁵ Muhammad Fikri Putrajaya, “UU Minerba Untuk Siapa?”. Unit kegiatan Mahasiswa Kelompok Riset dan Debat, Fakultas Hukum Program Studi S-1 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. 2020.

tentang peraturan dasar pokok agraria, UU No 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan dan UU No 22 tahun 2001 tentang minyak gas dan bumi.⁴⁶

H. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis peraturan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen.⁴⁷



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Negara Indonesia terkenal akan sumber daya alamnya yang melimpah, sehingga negara mengambil peranan penting dalam mengolah sumber kekayaan alamnya demi kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa segala kekayaan alam yang terkandung didalam negeri ini dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran

⁴⁶ R. Nuradhawati, "Dinamika Sentralisasi dan Desentralisasi di Indonesia", *Jurnal Academia Praja* 2, no. 1, Februari 2019. 157.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010). 91.

rakyat. Tujuan negara dalam mensejahterakan rakyat merupakan nilai moral bangsa yang harus dipertahankan karena jika tidak, banyak pihak yang mengambil kesempatan demi kesejahteraan pribadi termasuk penguasaan terhadap wilayah tambang yang diambil alih oleh negara asing.

Permasalahan lingkungan hidup adalah hubungan makhluk hidup, khususnya manusia dengan lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan hidup adalah permasalahan ekologi. Gangguan kesehatan yang dialami oleh masyarakat yang bermukim disekitar pertambangan batubara dapat berupa gatal-gatal, diare/mencret, mual, pusing, pilek, batuk dan susah bernafas/ sesak nafas.⁴⁸ Tidak hanya itu, dampak yang ditimbulkan oleh pertambangan mineral dan batu bara dapat berupa pelanggaran hak asasi manusia dan kriminalisasi. Masyarakat miskin yang tidak memiliki *Man Power* atau kekuatan dalam sistem hukum maupun pemerintahan menjadi mangsa bagi pemodal besar yang membuka lahan untuk pertambangan.

Dengan disahkannya UU RI No. 3 tahun 2020, maka perizinana usaha pertambangan diatur oleh pemerintah pusat yang dulunya diberikan kewenangan terhadap pemerintah daerah provinsi kabupaten/kota. Hal ini justru membuka peluang besar bagi perusahaan raksasa untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya karena kurangnya peran pemerintah daerah provinsi kabupaten/ kota dalam pengawasan pertambangan.

Tujuan disahkannya sebuah perundang-undangan agar tujuan hukum juga terealisasi dengan baik, yaitu demi mencapai kepastian hukum, persamaan, dan

⁴⁸ Restu Juniah., dkk. "Dampak Pertambangan Batubara Terhadap Kesehatan Masyarakat Sekitar Pertambangan Batubara (Kajian Jasa Lingkungan Sebagai Penyerap Karbon)", *Jurnal Ekologi Kesehatan* 12, no.1 (Maret 2013): 252-258.

keadilan. Jika ditinjau dalam aspek ketatanegaraan, dengan disahkannya UU RI No. 3 tahun 2020 justru berpihak kepada oligarki dan pemodal, maka dengan dalih kesejahteraan rakyat dan kepentingan orang banyak, maka dianggap perlu diadakan peninjauan kembali di Mahkamah Konstitusi terkait implementasi UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

I. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian Normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data dari sumber data sekunder, Peraturan Perundang-Undangan Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 terhadap implementasinya dalam amanat UUD 1945 yang terkandung dalam pasal 33 ayat (3) yaitu bumi, air dan laut serta segala kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.

2. Sumber Data

Penelitian ini bersumber dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh dan telah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain seperti dampak dan implikasi penerapan UU No. 3 Tahun 2020 yang menimbulkan kontroversi didalam lapisan masyarakat. Penelitian ini juga

bersumber pada buku, jurnal, publikasi pemerintah, berita, artikel serta situs atau sumber lain yang relevan dari penelitian yang dilakukan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan atau *library research*. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelahan terhadap buku, jurnal, berita, literatur-literatur yang berkaitan erat dengan rumusan masalah yang akan dipecahkan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan oleh penulis yaitu secara kualitatif yaitu dengan menganalisis secara mendalam isi suatu informasi tertulis atau tercetak tentang fakta-fakta yang terjadi di Indonesia namun tetap memperhatikan kesahihan data dan konteksnya terkait kontroversi pengelolaan mineral dan batubara dalam tinjauan yuridis. Data diambil dengan menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah membuat pernyataan umum berdasarkan observasi yang spesifik dari berbagai sumber data yang relevan terhadap penelitian, kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang bersifat khusus.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DALAM PERTAMBANGAN

A. Peran Pemerintahan Daerah Terhadap Pemberian Izin Pertambangan

Amendemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberi kewenangan Otonomi daerah kepada Pemerintah daerah dalam upaya desentralisasi, agar sekiranya daerah mampu menjalankan kewenangan yang seluas-luasnya kecuali urusan-urusan pemerintah yang oleh undang-undang diatur sebagai urusan pemerintah pusat. Namun pasca perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, seolah mereduksi kewenangan pemerintah daerah, dengan menghapuskan Pasal-pasal berisi kewenangan pemerintah daerah, kemudian memberikan kepada pemerintah pusat.⁴⁹

Pergeseran hukum yang dahulunya dipegang oleh pemerintahan daerah kini diambil ahli oleh pemerintahan pusat, pemberian izin yang dahulunya dipegang oleh pemerintah daerah kini diambil ahli oleh pemerintrahan pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

Kemandirian daerah kabupaten/kota untuk mengatur dan mengurus pemerintahan sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam mengurus daerahnya sering terjadi ketidakseimbangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Menurut Bhenyamin Hoessein Otonomi adalah wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dengan prakarsa sendiri Lebih jelas Bagir manan menjelaskan hakikat otonomi adalah kemandirian, walaupun suatu

⁴⁹Sutedi, Adrian, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 23.

bentuk kebebasan melainkan suatu satuan yang merdeka *zelfstadigheid* bukan hal ini tentu bukan hanya sekedar mengalihkan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, namun tujuan sebenarnya agar masyarakat daerah yang sangat beragam dapat menentukan nasibnya sendiri melalui pemerintah daerah.

Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah Pemerintah Daerah kabupaten/kota tidak lagi diberikan kewenangan penerbitan izin pertambangan, menurut Undang-Undang ini hal tersebut hanya menjadi kewenangan pemerintah Provinsi.⁵⁰

Pengaturan tersebut seolah mereduksi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, yang dimana Undang-Undang sebelumnya memiliki porsi kewenangan yang telah jelas ditentukan. Pada saat itu Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan surat edaran mengenai pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, yang pada intinya mencabut kewenangan Bupati dan Walikota dalam pengelolaan urusan pertambangan mineral dan batubara yang berlandaskan UU Pemda.

Kemudian yang terakhir adalah perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, justru seolah kembali mereduksi kewenangan-kewenangan Pemda, dapat dilihat dari Pasal 4 ayat (2) UU Minerba menyebutkan bahwa penguasaan mineral batubara oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, yang sebelumnya diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dalam Undang-Undang ini juga

⁵⁰Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. UU No. 23 Tahun 2014. LN No. 244 Tahun 2014, TLN No. 5587.

menghapuskan Pasal 7 dan 8 yang sebelumnya mengatur dengan tegas mengenai kewenangan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, selanjutnya memberikan kewenangan yang seluas-luasnya pada pemerintah pusat dalam mengelola pertambangan mineral dan batubara. Tentu saja perubahan pengalihan kewenangan ini tanpa alasan jika melihat pada naskah akademik UU Minerba menjelaskan; Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota tersebut banyak menimbulkan kendala, hingga akhir tahun 2014 dari sekitar 8000 IUP yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lebih dari separuhnya yang bermasalah atau belum *clean and clear* (CNC). Hal ini menjadi dasar bagi pemerintah pusat untuk berupaya mengatur kembali pengaturan urusan kewenangan bidang mineral dan batubara dengan memperbaiki mekanisme pemberian perizinan tambang mineral dan batubara di seluruh wilayah Indonesia serta pengaturan yang jelas sebagai dasar hukum terhadap proses CNC.

Namun tentunya UU Minerba ini mengarah kepada arah sentralisasi, padahal Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan MK No. 10/PUU-X/2012 putusan ini menimbang pembagian urusan pemerintah yang bersifat fakultatif haruslah berdasarkan semangat konstitusi yang memberikan otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah.⁵¹ Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa daerah memiliki kewenangan dalam menentukan Wilayah Pertambangan (WP), Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), serta batas dan luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Maka itu, frasa “setelah berkoordinasi dengan pemerintah

⁵¹Saleng, Abrar. *Hukum Pertambangan*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 55.

daerah” dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 UU No 4 2009 diubah menjadi “setelah ditentukan oleh pemerintah daerah, Dalam hal ini MK secara tegas menyatakan bahwa pembagian urusan pemerintah dalam konstitusi merupakan otonomi yang seluas-luasnya serta mengakui bahwa pengelolaan sumberdaya mineral dan batu bara berdampak langsung terhadap daerah, namun dengan hadirnya UU Minerba seolah secara bertahap menuju kembali ke arah sentralistik. Walau dalam UU minerba terbaru mengakomodir kewenangan pemerintah daerah melalui pendelegasian terdapat kewenangan perizinan usaha pertambangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, yaitu Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Surat Izin Penambangan Batuan, tentu hal ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan UU Minerba sebelumnya yang secara langsung kewenangan pemberian izin secara atributif, bukan hanya masalah perizinan komponen penting yang dihilangkan yaitu kewenangan pemerintah daerah terhadap pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, semua bentuk pengawasan merupakan kewenangan menteri sesuai Pasal 40 UU Minerba, namun yang menarik adalah tidak adanya ruang pendelegasian kewenangan terhadap pengawasan seperti pada perizinan kepada pemerintah daerah.

Tumpang tindih penerbitan izin tambang dan non tambang juga yang menjadi persoalan yang aktual terjadi, misalkan didalam suatu wilayah pertambangan dimungkinkan terdapat berbagai macam izin yang saling tumpang tindih seperti izin pengelolaan hutan, izin perkebunan dan izin pertambangan. Tentu saja ini membuat ketidak pastikan hukum terhadap

penyelenggaraannya. Serta sanksi yang dinilai belum efektif terhadap pemegang izin pertambangan yang melakukan pelanggaran administratif maupun pidana, menjadi bagian permasalahan aktual yang terjadi dalam pelaksanaan UU No 4 Tahun 2009. Dalam UU No. 3 Tahun 2020 setidaknya merevisi 135 pasal dari 217 pasal yang terdapat pada UU N0. 4 Tahun 2009, yang secara rinci terdapat 73 pasal yang telah ditambahkan, 51 Pasal diubah, dan 11 pasal dihapuskan. Sugeng Supartowo ketua komisi VII DPR-RI Periode 2019-2024 mengemukakan pada rapat paripurna DPR-RI, terdapat 15 poin penyempurnaan didalam batang tubuh UU No. 4 Tahun 2020.

Terkait kewenangan pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten kota dibidang pertambangan mengalami perubahan yang signifikan, jika melihat pasal 4 Ayat (2) UU No. Tahun 2020 dalam hal ini hanya menyebutkan penyelenggaraan dibidang pertambangan mineral dan batubara diselenggarakan oleh pemerintah pusat, berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya yang tidak hanya menyebutkan pemerintah pusat, namun melibatkan pemerintah Provinsi dan Kabupaten kota. Selain itu kewenangan pemerintah daerah dibatasi dengan dihapuskannya Pasal 7 dan Pasal 8 yang sebelumnya mengatur mengenai kewenangan spesifik pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota dibidang pertambangan mineral dan batubara.

Mengikutsertakan pemerintah daerah dalam hal penyelidikan dan penelitian pertambangan mineral dan batubara, namun pasca revisi kewenangan tersebut menjadi mutlak menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Menteri Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM). Dalam penentuan WUP keterlibatan

pemerintah daerah juga dibatasi dengan dihapuskannya pasal 15 yang sebelumnya mengatur mengenai pemberian sebagian kewenangan dalam penentuan WUP oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi, walaupun seperti itu dalam hal penentuan WUIP masih melibatkan provinsi.

Begitu pula dengan penentuan WPR yang sebelumnya revisi merupakan kewenangan Pemerintah kabupaten/kota. Namun ketentuan yang termuat pada pasal 21 telah dihapuskan pada UU No. 3 Tahun 2020. Setidaknya dalam UU No. 3 Tahun 2020 telah mereduksi kewenangan pemerintah daerah dengan merevisi sebanyak 19 Pasal yang terkait dengan kewenangan pemerintah daerah. Reduksi kewenangan kemudian dialihkan kepada pemerintah pusat, bahkan pengaturan mengenai kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dibidang pertambangan dihapuskan yang artinya pemerintah daerah kabupaten/kota tidak lagi berwenang dibidang pertambangan. Hal ini telah sejalan dengan UU No 24 Tahun 2014 yang mengatur mengenai kewenangan pertambangan adalah urusan konkuren, yang hanya diberikan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi.⁵²

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Tri Hayati sumber daya alam tergolong sebagai *public ownership*, karena memiliki pengertian milik bersama seluruh bangsa, oleh karena itu agar penggunaannya dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat maka perlu dikendalikan oleh negara. Artinya penguasaan negara terhadap sumber daya alam harus dimaknai sebagai mutlak penguasaan

⁵²Sadu, "Kajian Hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Tinjauan dari Sudut Pandang Manajemen Pemerintahan)", *Jurnal Adminirtasi Pemerintahan Daerah I*, Edisi Kedua 2004.

oleh bangsa Indonesia, namun untuk mewujudkan penguasaan tersebut dibutuhkan pengendalian oleh pemerintah sebagai pengendali terhadap kemanfaatannya demi mewujudkan kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat.

Revisi UU No 4 Tahun 2009 menjadi UU No. 3 Tahun 2020 mengubah sangat drastis penyelenggaraan pemerintah dan pemerintah daerah dibidang pertambangan mineral dan batubara. Seperti yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya sebanyak 19 pasal yang telah direvisi yang bertalian dengan kewenangan pemerintah daerah hampir seluruh kewenangan pemerintah daerah ditarik menjadi kewenangan pusat menyisihkan ruang pendelegasian terhadap sebagian kewenangan Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah provinsi untuk penerbitan IPR dan SIPB, melalui Pasal 35 ayat (4) UU No 3 Tahun 2020, sedangkan pemerintah kabupaten/kota tidak lagi memiliki kewenangan dibidang pertambangan. Padahal jika melihat pada UU No 4 Tahun 2009 dengan mengusung semangat desentralisasi dan otonomi daerah, kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah diatur secara tegas di dalam UU No. 4 Tahun 2009. Pasal 4 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009 menyebutkan bahwa penguasaan mineral dan batubara oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Beberapa kewenangan dibidang pertambangan mineral dan batubara yang diberikan kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten kota diantaranya terkait penyelidikan, penelitian dan inventarisasi; pemberian IUP dan IPR, pembinaan, pengawasan serta penyelesaian sengketa.

Walaupun didalam UU No. 23 Tahun 2014 mengatakan urusan pertambangan mineral dan batubara bukanlah menjadi urusan wajib pemerintah

daerah, namun bukan berarti tidak mengikut sertakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraannya, karena tidak dapat kita pungkiri Mineral dan batu bara berdampak langsung terhadap daerah yang menjadi wilayah usaha pertambangan. Terkait hal ini telah disampaikan oleh MK melalui Putusan MK Nomor 10/PUU-X/2020 dalam pertimbangan Hakim MK menjelaskan pengelolaan dan eksploitasi sumber daya alam Mineral dan batubara adalah hal yang berdampak langsung terhadap daerah yang menjadi wilayah usaha pertambangan, baik itu dampak lingkungan yang berpengaruh pada kualitas sumber daya alam, maupun yang mempengaruhi kehidupan masyarakat daerah yang bersangkutan, maupun dampak ekonomi dalam rangka kesejahteraan masyarakat di daerah. Artinya urusan pemerintah dibidang pertambangan mineral dan batubara juga mengikut sertakan pemerintah daerah. Pemberian kewenangan terhadap pemerintah daerah dibidang pertambangan mineral dan batubara diharapkan pertama, dalam penguatan desentralisasi dan otonomi daerah menjadikan rakyat sebagai subjek pembangunan maka dari itu tercipta ruang partisipasi rakyat dan tertampungnya aspirasi rakyat, sehingga dalam pengelolaan sumber daya alam dapat berkelanjutan dan memenuhi semua pemangku kepentingan.

Pengelolaan SDA pada prinsipnya juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah, pemerintah daerah dan negara serta tercipta lapangan pekerjaan untuk masyarakat didaerah. Langkah ini sekaligus juga diarahkan untuk mengurangi potensi konflik di lapangan, memperkuat pengawasan, dan menyederhanakan perizinan dalam skala dan luasan wilayah maupun golongan tertentu. Atas pertimbangan diatas keterlibatan pemerintah

daerah dibidang pertambangan seharusnya tidak hanya pada terbatas penerbitan izin IPR dan SIPB namun juga terkait penyelidikan, penelitian dan inventarisasi; pemberian IPR dan SIPB pembinaan, pengawasan serta penyelesaian sengketa. Namun tidak dimaknai memberikan keseluruhan kewenangan, namun hanya sebatas kewenangan bersifat kedaerahan yang memperhatikan kondisi dan potensi daerah.

B. Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Daerah

Satu Wilayah Usaha Pertambangan Khusus terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUPK yang berada pada lintas wilayah provinsi, lintas wilayah kabupaten/kota, dan/atau dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.⁵³ Luas dan batas WIUPK mineral logam dan batubara ditetapkan oleh Pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah berdasarkan kriteria dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah. Untuk menetapkan WIUP dalam suatu WUP harus memenuhi kriteria:

1. Letak geografis
2. Kaidah konservasi
3. Daya dukung lingkungan;
4. Optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara; dan
5. Tingkat kepadatan penduduk.

Usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk :

1. Izin Usaha Pertambangan (IUP)

⁵³ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32.

2. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
3. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Adapun kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota dalam pertambangan mineral dan batu bara adalah :

1. Pembuatan peraturan perundang-undangan daedaera
2. Pemberian IUP, pembinaan dan penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 mil.
3. Pemberian IUP dan IPR, pembinaan dan penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada wilayah kabupaten/kota dan atau wilayah laut sampai dengan 4 mil.
4. Penginventarisasiann, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara
5. Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara secara informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/kota.
6. Penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara lada wilyah kabupaten kota
7. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

BAB III

KEPASTIAN HUKUM IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Sumber daya alam (SDA) adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang tergolong di dalamnya tidak hanya komponen biotik, seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tetapi juga komponen abiotik, seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah. Mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa ‘bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.’ Rumusan konstitusi tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki kedaulatan atas sumber daya alamnya, termasuk kekayaan mineral dan batubara.⁵⁴

Peran pemerintah dalam menetapkan peraturan dan kebijakan diperlukan guna mempertahankan hak dan meningkatkan keuntungan negara mengingat begitu besarnya minat pelaku usaha pertambangan baik asing maupun dalam negeri untuk memanfaatkan kekayaan alam Indonesia di sektor pertambangan. Dari sudut pandang pengusaha dan investor, keduanya mengharapkan regulasi yang ramah dan bersahabat dalam artian dapat menjaga iklim investasi tetap

⁵⁴ Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Depok: Radja Grafindo Indonesia, 2012), 210.

kondusif. Karena investasi di bidang pertambangan merupakan investasi besar-besaran dan jangka waktu untuk mendapatkan keuntungan dari sektor ini adalah tahunan, para pengusaha dan investor membutuhkan kepastian pada setiap regulasi sektor pertambangan mineral dan batubara itu sendiri. Dalam hal ini, pemerintah sebagai regulator memegang peranan kunci. Idealnya, regulasi yang dibuat dapat memberikan kepastian usaha.

Landasan filosofis dimaknakan sebagai pandangan atau sikap batin dan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Sikap batin atau pandangan bangsa Indonesia terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batubara, ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.⁵⁵

Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), undang-undang ini kerap kali disebut sebagai “undang-undang kontroversi” akibat dari munculnya berbagai tanggapan, mulai pro hingga kontra yang diberikan oleh berbagai elemen masyarakat. Salah satunya ialah terkait penambahan Pasal 169A yang berkaitan dengan memberikan keleluasaan bagi pemegang kontrak karya (KK) dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) yang akan habis masa berlakunya,

⁵⁵ Undang-Undang No 32 tahun 2009 perlindungan penelolahan lingkungan hidup

berupa perubahan menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) tanpa lelang, jaminan perpanjangan.

Salah satu tujuan UU Minerba adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi semua kalangan khususnya para pelaku usaha pertambangan mineral dan batubara. Namun dalam kenyataannya, penulis menilai bahwa frasa “diberikan jaminan” dalam penambahan Pasal 169A UU Minerba bagi pemegang KK dan PKP2B untuk memperoleh perpanjangan menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara menimbulkan kekaburan norma yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum bagi pemegang KK dan PKP2B untuk memperoleh perpanjangan melalui IUPK itu sendiri.⁵⁶

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Aristoteles berpendapat bahwa pengertian negara hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini.⁵⁷ Dalam polis itu segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah, dimana seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara dan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi warganya.

Gustav Radburch mengemukakan teori tiga nilai hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dari tiga nilai hukum yang dikemukakan oleh

⁵⁶ HS, Salim. *Hukum Pertambangan Mineral & Batu bara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 67

⁵⁷ Victor Imanuel Williamson Nalle, Hak Menguasai Negara Atas Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba, *Jurnal Konstitusi* 9, no. 3 (September 2012): 474.

Gustav Radburch, kepastian hukum merupakan salah satu substansi penting dalam pemberlakuan hukum itu sendiri. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguraguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Kepastian hukum dapat diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Kehadiran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (UU 4/2009) tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan menggantikan rezim kontrak menjadi rezim izin, yaitu berupa izin usaha pertambangan (IUP) yang berlaku saat ini.

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan yang dilaksanakan masyarakat. Pasal 1 butir 7 UU 4/2009 menjelaskan bahwa IUP adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan. UU 4/2009 mengadopsi beberapa bentuk perizinan, yaitu:

1. Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam Pasal 1 angka 7 adalah izin usaha melaksanakan pertambangan yang dilakukan oleh Menteri, Gubernur, Bupati, sesuai kewenangannya yang mencakup:

2. IUP Eksplorasi dalam Pasal 1 angka 8 adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
3. IUP Operasi Produksi dalam Pasal 1 angka 9 adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
4. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dalam Pasal 1 angka 10 adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
5. Izin usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dalam Pasal 1 angka 11 adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. IUPK terdiri atas dua tahap:
 - a. IUPK Eksplorasi dalam Pasal 1 angka 12 adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
 - b. IUPK Operasi Produksi dalam Pasal 1 angka 13 adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

Ketentuan peralihan dalam Pasal 169 UU 4/2009 mengatur bahwa kontrak karya (KK) dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B) yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian dan ketentuan yang tercantum dalam

pasal KK dan PKP2B disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak UU 4/2009 disahkan, kecuali mengenai penerimaan negara. Pengecualian terhadap penerimaan negara adalah upaya peningkatan penerimaan negara.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Ditjen Minerba Lana Saria, menerangkan, sejak terbitnya Undang-undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, memang semua jenis perizinan pertambangan beralih ke pusat.

Namun disalahsatu pasalnya disebutkan bahwa dapat didelegasikan. Kemudian keluarlah Perpres No. 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana pada Perpres tersebut didelegasikan jenis perizinan mineral bukan logam, jenis tertentu dan batuan.

Sejak tahun 2015, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) telah disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pada Januari 2020, dalam rapat paripurna DPR memutuskan RUU Minerba sebagai RUU carry over yang masuk dalam Prolegnas Prioritas. Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Tahun pada saat itu, Ir. Bambang Gatot Ariyono, M.M., pada 29 April 2020 melalui Diskusi Publik Revisi UU Minerba sebagai Upaya Perbaikan Tata Kelola Pertambangan Nasional yang disiarkan langsung melalui akun youtube Ditjen Minerba, selain itu ia juga mengatakan bahwa salah satu isu pokok yang menjadi urgensi dibentuknya

RUU Minerba adalah terkait dengan kelanjutan operasi KK dan PKP2B untuk memberikan kepastian hukum.

Presiden Joko Widodo tanggal 10 Juni 2020 telah menandatangani Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. UU Minerba yang baru (UU No. 3/2020) sangat dinantikan oleh pelaku usaha dan disambut secara positif karena memberikan kepastian hukum dan kepastian investasi baik bagi pemegang IUP, IUPK serta KK dan PKP2B.

Dengan terbitnya UU No. 3/2020, paling tidak bagi industri pertambangan ada secercah harapan ditengah kondisi Pandemi Covid-19 yang dampaknya sangat signifikan dan kemungkinan masih akan berkepanjangan. UU Minerba baru selain memberikan kepastian hukum bagi perpanjangan/konversi KK/PKP2B menjadi IUPK Operasi Produksi, juga mengatur beberapa hal penting.

Kewenangan pengelolaan minerba yang sebelumnya didelegasikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah, di dalam UU Minerba baru kewenangan berada ditangan pemerintah pusat. UU No. 3/2020 menetapkan sumber daya mineral dan batubara adalah kekayaan nasional oleh karena itu pengelolaannya dibawah kendali pemerintah pusat. Namun daerah tetap akan mendapatkan manfaat, bahkan diharapkan lebih besar, dari pengelolaan minerba pasca penerbitan UU No. 3/2020. Peran pemerintah daerah akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah (PP) yang segera akan disusun. Selain itu, juga memperkenalkan izin baru yaitu Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB) yang kewenangannya didelegasikan ke pemerintah provinsi.

Undang-Undang Minerba baru juga diharapkan dapat mendorong pengembangan peningkatan nilai tambah (PNT) mineral dan batubara. Definisi dari PNT mineral dan batubara diatur secara terpisah didalam UU yang baru ini yang berbeda dengan pengaturan di UU sebelumnya. Selain itu UU Minerba baru juga memperkenalkan definisi pengelolaan dan pemanfaatan batubara. Dalam pelaksanaan PNT mineral, UU amandemen UU No. 4/2009 tersebut juga memperhatikan faktor kelayakan ekonomi (*economic feasibility*) dan juga akses pasar (*forward linkage*), hal mana yang sebelumnya tidak diatur di UU NO. 4/2009. Namun, aturan lebih detail di dalam PP yang perlu lebih dicermati agar kegiatan PNT mineral dapat dilaksanakan dengan baik.

Meskipun UU Minerba baru banyak mengatur ketentuan yang positif bagi pelaku usaha, namun penetapan sanksi pidana dan denda yang lebih berat perlu menjadi perhatian khusus bagi pemegang izin. Adanya sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda uang sampai Rp. 100 miliar tentu diharapkan mendorong kepatuhan dari pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penyusunan rancangan peraturan pelaksanaan (RPP) yang sedang disusun oleh pemerintah perlu mendapat perhatian penting dari seluruh pelaku usaha. Jika UU dan peraturan pelaksanaannya nanti positif mengakomodir *best practices dan concern* dari pelaku usaha serta bisa sinkron dengan peraturan sektoral lainnya, diyakini UU Minerba yang baru dapat membawa industri pertambangan ke arah yang lebih baik. Paling tidak, dalam jangka pendek bisa mendorong kegiatan usaha pertambangan lebih maksimal ditengah pelemahan akibat Pandemi Covid-19.

Secara umum ada empat substansi pokok dalam UU Minerba terbaru ini. Pertama, berkaitan dengan upaya perbaikan tata kelola pertambangan nasional. Kedua, berkaitan dengan aspek keberpihakan terhadap kepentingan nasional, ditandai dengan kewajiban divestasi 51 persen untuk investasi asing yang menegaskan kedaulatan negara atas sumber daya alamnya.

Ketiga, beleid ini mengatur kepastian hukum dan kemudahan berinvestasi yang merupakan satu pilar dalam perbaikan ekonomi. Terakhir, menghadirkan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik dalam pengelolaan usaha pertambangan. Bagian ini menegaskan sanksi bagi para pelaku usaha pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban pengelolaan lingkungan.

Ini ditandai dengan adanya pengaturan kewajiban reklamasi dan pasca tambang hingga tingkat keberhasilan 100 persen yang sebelumnya sulit ditegakkan. Ada pula pengaturan tentang keseimbangan antara pemenuhan lahan yang sudah dibuka dengan lahan yang sudah direklamasi, serta pengaturan sanksi pidana khusus bagi pihak yang tidak melakukan kewajiban reklamasi dan pasca tambang. Saat ini pemerintah sedang menyusun tiga Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai peraturan pelaksanaan UU Minerba. Pertama, RPP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, kedua RPP tentang Wilayah Pertambangan, dan terakhir yakni RPP tentang Pembinaan dan Pengawasan serta Reklamasi dan Pasca tambang.

Akhirnya pada Mei 2020 lalu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (UU Minerba) disahkan menjadi undang-undang sebagai perubahan dari UU 4/2009. Seperti yang kita ketahui bersama salah satu tujuan berlakunya UU Minerba

adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi semua kalangan khususnya bagi para pelaku usaha pertambangan. Namun setelah undang-undang tersebut diundangkan, begitu banyak polemik yang timbul dari berbagai kalangan masyarakat berkaitan dengan penambahan pasal-pasal dalam UU Minerba saat ini. Bahkan, undang-undang ini juga mendapatkan permohonan Judicial Review (JR) untuk di uji secara formil dan materiil ke Mahkamah Konstitusi.

Salah satu pasal yang menjadi sorotan publik adalah penambahan Pasal 169A mengenai ketentuan peralihan yang menggunakan frasa “diberikan jaminan” bagi pemegang KK dan PKP2B untuk mendapatkan perpanjangan melalui IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian tanpa lelang dan luas wilayah yang tidak perlu dicituk.

Namun, ternyata frasa ‘diberikan jaminan’ tersebut tidak serta merta membuat perpanjangan melalui IUPK tersebut diberikan kepada pemegang KK dan PKP2B yang akan habis masa berlakunya, karena pemberian perpanjangan itu diberikan melalui pertimbangan upaya peningkatan penerimaan negara seperti yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 169A, yang berbunyi:

“KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan: pertama, Kontrak/perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan dijamin mendapatkan 2 kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. Kedua, Kontrak/perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama dijamin untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK

atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.⁵⁸

Bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 169A yang menjelaskan bahwa KK dan PKP2B akan diberikan jaminan perpanjangan melalui IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara, Pasal 169B ayat 4 justru menjelaskan bahwa 'Menteri dapat menolak permohonan IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, jika berdasarkan hasil evaluasi, pemegang KK dan PKP2B tidak menunjukkan kinerja perusahaan Pertambangan yang baik'. Hal yang sama juga disampaikan oleh Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Minerba, Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M.Sc., yang mengungkapkan bahwa perpanjangan KK dan PKP2B melalui IUPK tidak otomatis dan harus melalui evaluasi dengan persyaratan tertentu.

Undang-Undang Minerba dalam ketentuan peralihan pada Pasal 169A menggunakan frasa 'diberikan jaminan' bagi KK dan PKP2B untuk mendapatkan perpanjangan melalui IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, maka hal itu mengartikan bahwa pemerintah akan memberikan perpanjangan melalui IUPK tanpa harus mempertimbangkan persyaratan-persyaratan lain karena dalam Pasal tersebut pemerintah secara jelas dan tegas menggunakan kata-kata jaminan sebagai penjelasan dalam UU Minerba.

Hal itu berarti apabila kewajiban pemegang KK dan PKP2B tidak terpenuhi sekalipun, pemerintah tetap akan menanggung kewajiban yang tidak terpenuhi tersebut dengan tetap memberikan perpanjangan melalui IUPK sebagai

⁵⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2007).

kelanjutan operasi kontrak/perjanjian. Namun pada kenyataanya, frasa “diberikan jaminan” tidak serta merta membuat KK dan PKP2B mendapatkan perpanjangan melalui IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, undang-undang kembali mengamanatkan bahwa pemberian perpanjangan tersebut juga berdasarkan oleh beberapa-pertimbangan yang juga telah dijelaskan dalam UU Minerba.⁵⁹

Perbedaan ketentuan inilah yang menimbulkan adanya kekaburan norma yang merupakan keadaan dimana kemungkinan peraturan perundang-undangan telah tersedia, tetapi rumusan kata atau kalimatnya kurang jelas sehingga menimbulkan kekaburan pengertian-pengertian. Hal ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum pemberian IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian dalam UU Minerba yang berlaku saat ini yang terkesan bertolak belakang dengan tujuan revisi UU Minerba pada awalnya, yaitu untuk memberi kepastian hukum bagi kelanjutan operasi KK dan PKP2B.

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat martabat manusia yang bersumber pada Pancasila serta hukum yang juga berdasarkan pada Pancasila. Esensi perlindungan hukum bagi pemegang KK dan PKP2B berdasarkan Pasal 169A UU Minerba adalah suatu perlindungan yang memberikan jaminan bagi pemegang KK dan PKP2B bahwa ia akan mendapatkan perpanjangan melalui IUPK sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut.

⁵⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2007).

Undang-Undang Minerba tidak memberikan perlindungan hukum bagi KK dan PKP2B karena undang-undang tersebut tidak memberikan jaminan kepastian hukum terhadap peraturan mengenai ketentuan peralihan. Ketika dalam UU Minerba terdapat Pasal 169A yang menjelaskan bahwa akan menjamin perpanjangan melalui IUPK dan Pasal 169B yang menjelaskan bahwa Menteri dapat menolak permohonan perpanjangan tersebut, tetapi UU Minerba tidak mengatur lebih lanjut upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang KK dan PKP2B yang dijamin permohonan perpanjangannya terhadap penolakan yang diberikan oleh Menteri terkait. Padahal, hal tersebut merupakan hak yang harus didapatkan berdasarkan dari amanat undang undang itu sendiri yang memberikan jaminan perpanjangan.

Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Hal ini membuat para pemegang KK dan PKP2B yang permohonan perpanjangannya dijamin oleh UU Minerba tidak memiliki perlindungan hukum jika nantinya terjadi penolakan.

Hasil ini menunjukkan belum adanya kepastian hukum dari IUPK sebagai kelanjutan kontrak karya (KK) dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B) dan perlindungan hukum bagi pemegang KK dan PKP2B yang permohonan perpanjangannya ditolak oleh Menteri terkait. Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (PERMEN) yang merupakan aturan turunan yang

lebih rinci dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) nantinya harus memberikan penjelasan dengan sejelas-jelasnya terkait perbedaan pengaturan dalam kedua Pasal yang bertolak belakang, diantara Pasal 169A dan Pasal 169B. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dari IUPK sebagai kelanjutan KK dan PKP2B serta memberikan perlindungan hukum bagi pemegang KK dan PKP2B sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 bagi para pelaku usaha pertambangan mineral dan batubara.

Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 banyak kalangan yang menyoroti penambahan Pasal 169A yang menjelaskan mengenai jaminan perpanjangan melalui izin usaha pertambangan khusus (IUPK) bagi pemegang kontrak karya (KK) dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B) yang akan habis masa berlakunya. Namun di sisi lain, pasal tersebut juga menimbulkan keresahan bagi pemegang KK dan PKP2B dikarenakan pemberian perpanjangan melalui IUPK tersebut tidak serta merta diberikan melainkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah dijelaskan dalam undang-undang.

Hal ini menunjukkan belum adanya kepastian hukum dari IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian dan belum adanya perlindungan hukum bagi pemegang KK dan PKP2B apabila perpanjangan melalui IUPK ditolak oleh Menteri terkait. Ketentuan mengenai aturan tersebut dalam UU Minerba saat ini harus dijelaskan secara lebih jelas dalam Peraturan Pemerintah mengenai Minerba

BAB IV

EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 2020

Pengelolaan serta Pemberian Izin Usaha pertambangan di Indonesia yang awalnya kewenangan tersebut diserahkan pada masing-masing daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, seperti tercantum dalam BAB VI Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen mengenai Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 18 ayat (5) dicantumkan bahwa 'Pemerintah Daerah menjalankan Otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan Pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat'. Otonomi Daerah itu sendiri adalah hak, wewenang dan Kewajiban Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan setempat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

Namun saat ini, Pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) di Indonesia memasuki babak yang baru. Kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang ada di daerah akan diambil alih oleh Pemerintah Pusat dan berlaku secara nasional. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Terdapat banyak perubahan yang signifikan dalam Undang-Undang Minerba yang juga telah disinkronisasi dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Terdapat materi muatan baru yang ditambahkan ke dalam Undang-Undang Minerba, yaitu:

1. Pengaturan terkait dengan konsep Wilayah Hukum Pertambangan
2. Perubahan Kewenangan pengelolaan Mineral dan Batubara

3. Kewajiban menyusun Rencana Pengelolaan Mineral dan Batubara; usaha untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan Wilayah Izin usaha Pertambangan (WIUP)
4. Penguatan peran BUMN
5. Pengaturan kembali perizinan dalam pengusahaan Mineral dan Batubara termasuk di dalamnya, konsep perizinan baru terkait pengusahaan bantuan untuk jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu, serta perizinan untuk pertambangan rakyat.
6. Penguatan kebijakan terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan usaha pertambangan, termasuk pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang.
7. Pengaturan kembali terkait kebijakan peningkatan nilai tambah Mineral dan Batubara (Hilirisasi), Divestasi saham, pembinaan dan pengawasan, penggunaan lahan, data dan informasi, pemberdayaan masyarakat dan kelanjutan operasi bagi pemegang KK atau PKP2B.⁶⁰

Salah satu persoalan yang begitu serius hingga menjadi fokus Pemerintah saat ini adalah terkait dengan Perizinan. Pemerintah melalui arahan Presiden sedang gencar mendorong investasi. Salah satu yang masih menjadi kendala adalah masalah perizinan yang seringkali tumpang tindih, tidak sinkron antara pusat dan daerah, sangat rawan terjadinya pungutan dan suap, perizinan juga terkadang memakan waktu yang lama dan biayanya sangat tinggi. Hal tersebut juga terjadi pada Perizinan sektor pertambangan. Adanya kebijakan pemerintah di

⁶⁰ Irianto, Sulistyowati dan Sidharta. *Metode penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), 102.

sektor pertambangan selalu menjadi sorotan banyak pihak, hal ini disebabkan sektor pertambangan mineral dinilai sangat penting karena sektor ini memiliki potensi untuk menarik investasi baru. Masih banyak kendala yang dihadapi untuk mengoptimalkan ekonomi dari sektor mineral, tidak hanya dari sisi hilir tetapi juga dari sisi hulu.

Agar investor tertarik melakukan investasi dan mengembangkan bisnis tambang di Indonesia, Pemerintah harus memberikan berbagai kemudahan dan melakukan penataan kembali di sektor ini. Pada sisi Hulu, dibutuhkan kebijakan perizinan yang tidak berbelit-belit, tidak tumpang tindih dan menggunakan prosedur yang jelas, waktu yang terukur dan biaya yang murah, namun operasi dan kegiatan pertambangan harus patuh pada standar sosial dan lingkungan, serta memenuhi kewajiban kepada negara sebagai *good mining and corporate governance practices*.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah mengamatkan tentang hilirisasi industri atau peningkatan nilai tambah. Hal ini sejalan dengan Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional IV Tahun 2020-2024 yaitu mencapai sasaran ekonomi makro dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dimana salah satunya yaitu dengan peningkatan nilai tambah pertambangan dengan mendorong hilirisasi pertambangan.

Kemudian diturunkan lagi dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 dikatakan bahwa salah satu sasaran dan indikator pembangunan bidang Sumber

daya Alam dan Lingkungan Hidup yaitu meningkatkan nilai tambah industri mineral dan pertambangan berkelanjutan, yang dilakukan melalui strategi :

Peningkatan nilai tambah/hilirisasi yaitu melalui:

- a. Pembatasan ekspor bahan mentah mineral dan pemberlakuan Domestic Market Obligation (DMO) untuk menjamin ketersediaan bahan baku industri pengolahan dan pemurnian mineral.
- b. Peningkatan efektivitas insentif dalam mendorong investasi pengolahan dan pemurnian mineral dalam energi.
- c. Peningkatan kepastian hukum perusahaan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri.

Penanganan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dan penerapan pertambangan berkelanjutan, yaitu melalui:

- a. Penegakan standar pertambangan berkelanjutan; Pembinaan dan pendampingan pada penambangan rakyat untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan.
- b. Peningkatan dan pembenahan pengelolaan inspektur tambang di provinsi pasca belakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Penegakan kewajiban pengelolaan limbah, reklamasi dan kegiatan pascatambang. Seperti yang saat ini terjadi dimana Pemerintah mencabut izin dan hak guna dari sejumlah perusahaan tambang yang tidak memanfaatkan atau bahkan menyalahgunakan izin dari pemerintah. Pada konferensi pers yang diadakan 7 Januari 2022, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman

Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan setelah pencabutan, izin dan pengelolaan usaha akan diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang kredibel, serta berbagai kelompok dan kelompok usaha masyarakat. Pengalihan izin dan pengelolaan usaha ini nantinya akan dialihkan ke pihak-pihak tersebut sesuai aturan yang akan diterbitkan oleh Kementerian Investasi/BKPM. Kelompok masyarakat, organisasi keagamaan, maupun BUMD yang akan mengelola usaha yang dicabut izinnya akan diseleksi terlebih dahulu oleh Kementerian Investasi/BKPM.

Adapun sebagian besar alasan pencabutan adalah karena ketidakjelasan status dan tidak beroperasinya berbagai perusahaan yang sudah mengantongi izin pemerintah. Pencabutan dilakukan setelah adanya peninjauan dan kajian mendalam. Menurut pernyataan Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Bogor, 6 Januari 2022 menyatakan bahwa (izin yang sudah bertahun-tahun telah diberikan tetapi tidak dikerjakan, ini menyebabkan tersandernya pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat). Selain itu pemerintah mencabut sebanyak 192 izin sektor kehutanan seluas 3.126.439 hektare. Izin-izin ini dicabut karena tidak aktif, tidak membuat rencana kerja, dan ditelantarkan.

Kemudian untuk Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan yang ditelantarkan seluas 43.448 hektare juga dicabut. Dari luasan tersebut, sebanyak 25.128 hektare adalah milik 12 badan hukum dan sisanya 9.320 hektare merupakan bagian dari HGU yang ditelantarkan milik 24 badan hukum. Presiden Joko Widodo juga menyampaikan, pembersihan dan 9 tanggal 11 Januari 2022 penertiban izin ini

merupakan bagian integral dari perbaikan tata kelola pemberian izin pertambangan dan kehutanan, serta perizinan yang lainnya.

Adapun aturan yang digunakan sekarang adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dimana dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, maka yang menjadi tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah :

- a. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- b. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- e. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; dan
- f. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.⁶¹

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pengaturan perizinan pertambangan mineral dan batubara

⁶¹ Dwi Haryadi, *Pengantar Hukum Mineral dan Batu Bara*, (Bangka Belitung: UBB press, 2018), 224

menggunakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan juga menggunakan Peraturan 11 Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dihapus dan digantikan dengan Undang-Undang Mineral dan Batubara, sebuah badan atau perorangan apabila ingin melakukan aktivitas pertambangan di suatu daerah harus meminta izin terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota setempat. Dimana nantinya Pemerintah daerah di tiap lokasi pertambangan memiliki tugas dalam melakukan pembinaan, penyelesaian konflik bahkan pengawasan usaha pertambangan. Dengan adanya peran pemerintah daerah ini, jika terjadi konflik antara perusahaan tambang dan masyarakat lingkaran tambang, maka Pemerintah Daerah dapat berperan layaknya mediator.⁶²

Namun, setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 di sahkan pengaturan terkait dengan kewenangan pengelolaan Minerba adalah merupakan hak serta kewajiban dari Pemerintah Pusat melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan, serta memiliki kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi, penjualan dan harga mineral logam, bukan logam jenis tertentu dan batubara.

Tata kelola perizinan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara saat ini sedang mengalami transformasi menuju era digitalisasi. Transformasi

⁶²Ahmad Redi. *Hukum pertambangan*. Bekasi-Jawa Barat: Gramata Publishing, 2014. 66

tersebut merupakan upaya untuk mengefektifkan proses perizinan, serta memanfaatkan kemajuan teknologi sekaligus menandakan bahwa tata kelola pertambangan saat ini sudah lebih maju dari yang sebelumnya. Untuk pengajuan permohonan izin usaha atau pengajuan wilayah izin usaha pertambangan dapat dikirim dan diproses melalui online dengan mengunjungi website Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau dapat mengirimkan email.

Dasar hukum perizinan pertambangan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission); dan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Batubara; tidak hanya itu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga berencana mempermudah proses pengajuan izin eksplorasi tambang dan izin produksi dengan menjadikan keduanya menjadi satu paket perizinan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengurangi masa pengurusan izin terkait sektor tambang.

Kendatipun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah memberikan kemudahan dalam mengajukan perizinan yang memanfaatkan era digital 4.0 masih saja ditemukan sejumlah catatan. Beberapa catatan tersebut antara lain ialah, kurangnya sosialisasi dan asistensi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 perihal kewenangan yang semula di Pemerintah Provinsi menjadi

kewenangan Pemerintah Pusat, sehingga pengusaha di daerah banyak yang masih belum paham mekanisme pengurusan di Pemerintah Pusat.⁶³

Selain itu, adanya Sistem Pemusatan Data pada sistem modi minerba ESDM membuat beberapa pengusaha kebingungan karena beberapa Izin Usaha Pertambangan daerah masih ada yang belum terdaftar di sistem modi. Terkait dengan kesiapan Pemerintah Pusat (Dirjen Energi dan Sumber Daya Mineral) yang masih harus memaksimalkan pelayanan mengingat semua control ada di Pemerintah Pusat seperti Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Meningkatkan atau memaksimalkan dalam hal pelayanan sistem data (MODI MINERBA) adalah hal yang sangat penting karena mengingat bahwa kegiatan perizinan di bidang pertambangan seringkali mendapat sorotan karena merupakan bagian penting dari konsep hak menguasai negara.⁶⁴

Ketentuan hak penguasaan negara ini telah diatur dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Tafsir Mahkamah Konstitusi atas Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 01-021- 022/PUU-I/2003. Tafsir tersebut mengatakan bahwa bentuk penguasaan negara harus dimaknai sebagai kesatuan fungsi, berupa: fungsi kebijakan; fungsi pengurusan yang mencakup perizinan, lisensi, dan konsesi; fungsi pengaturan dimaknai kewenangan legislasi dan regulasi, fungsi

⁶³ustafa Badrus Su'adah, "Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Di Kabupaten Trenggalek Tahun 2015", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara* 1, no. 2 (2015).

⁶⁴ Dida Rachma Wandayati, Nur Rahmadayana Siregar, "Wilayah Pertambangan Pasca Undang-Undang No.3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Di Meja Yang Akan Datang", *Paradigma Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana* 1, no. 1(2020): 5.

pengelolaan, yang mencakup pemilikan pengawasan, berupa mengawasi fungsi mengendalikan pelaksanaan penguasaan oleh negara.

Dalam hal pelayanan publik, peran masyarakat dalam upaya mewujudkan peran serta didalam masalah pertambangan ini juga sejalan dengan konsep baru yang sedang di upaya meningkatkan pelayanan publik dengan cara menempatkan masyarakat tidak hanya sebagai pelanggan, tetapi sebagai warga negara yang juga memiliki negara dan pemerintahan yang ada didalamnya, juga terhadap potensi alam yang pada dasarnya adalah milik masyarakat khususnya dimana potensi sumber daya alam itu berada. Didalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2010 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan Mineral dan Batubara, peran masyarakat itu tidak disinggung.

Hal lain yang juga penting untuk diketahui adalah unsur-unsur perizinan. Unsur perizinan yang perlu dimaknai bahwa perizinan merupakan instrumen yuridis. Izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret. Dalam perizinan, izin merupakan peraturan perundang-undangan. Pembuatan dan penerbitan izin merupakan tindakan hukum dan wewenang tersebut diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Penerbitan izin ini dilakukan oleh bidang perizinan pada suatu instansi atau organisasi pemerintah.⁶⁵

⁶⁵ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Edisi Ketiga. (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 23

Organisasi pemerintah merupakan organisasi yang menjalankan urusan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dari badan tertinggi sampai dengan badan terendah berwenang memberi izin. Dalam unsur perizinan terdapat peristiwa konkret. Peristiwa konkret ini artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu dan fakta hukum tertentu. Selain unsur-unsur tersebut, dalam perizinan juga terdapat unsur adanya prosedur dan persyaratan permohonan izin yang harus menempuh prosedur tertentu dan yang ditentukan oleh pemerintah selaku pemberi izin.⁶⁶

Meskipun semua penguasaan pengelolaan Mineral dan Batubara dipegang oleh Pemerintah Pusat, tetapi Pemerintah Daerah tetap memiliki kewenangan untuk menentukan wilayah pertambangan sebagai bagian dari tata ruang nasional. Telah di tulis jelas pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang mana dijelaskan bahwa wilayah pertambangan di tetapkan oleh Pemerintah Pusat Setelah ditentukan oleh Pemerintah Provinsi. Apabila ingin mengeksplorasi wilayah tersebut, statusnya harus diubah menjadi Wilayah Pertambangan (WP).

Saat ini bentuk perizinan kegiatan usaha pertambangan menurut Undang-Undang No.3 Tahun 2020 menjelaskan bahwa disebutkan jenis perizinan antara lain:

- 1) Izin usaha pertambangan (IUP)
- 2) Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)
- 3) Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR)

⁶⁶ Anton.F.Susanto, *Hukum dari Cosilence Menuju Paradigma Hukum Konstruktif Transgresif*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), 63.

- 4) Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai Kelanjutan Kontrak Karya dan PKP2B
- 5) Surat Izin Pertambangan Batuan
- 6) Izin Penugasan
- 7) Izin Usaha Jasa Pertambangan; dan
- 8) Izin pengangkutan dan penjualan

Melalui Undang-Undang Mineral dan Batubara yang baru Pemerintah menjamin para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) memperoleh perpanjangan izin dan kelanjutan operasi. Tidak hanya demikian, Pemerintah juga menjamin perpanjangan izin dan Kelanjutan Operasi Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.⁶⁷ Jaminan perpanjangan izin operasi yang semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tercantum dengan klausul “dapat diperpanjang” diganti menjadi “dijamin” pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 47, Pasal 83 dan Pasal 169, Pasal 169 A dan 169 B.

Perizinan kegiatan usaha pertambangan kini dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Hal itu didasarkan pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral

⁶⁷ Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradyana Paramita, 1979), 34.

dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.⁶⁸

Dalam hal menyokong Peningkatan Nilai Tambah (Hilirisasi), Pemerintah dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara terbaru ini memberikan Jaminan jangka waktu kegiatan Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian dan untuk Pertambangan Batubara yang terintegrasi dan kegiatan pengembangan atau pemanfaatan diberikan untuk jangka waktu selama 30 tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan selama 10 tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Mineral logam tertentu mendapatkan relaksasi tertentu mendapatkan relaksasi ekspor produk mineral logam tertentu yang belum dimurnikan dalam jumlah tertentu dengan jangka waktu paling lama tiga tahun sejak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 diberlakukan. Relaksasi itu diberikan bagi perusahaan mineral yang telah memiliki atau sedang dalam proses pembangunan smelter maupun yang telah melakukan kerjasama dalam pengolahan atau pemurnian. Selain itu, disvestasi saham dilakukan setelah 5 tahun berproduksi dan belum ada angka persentase jelas untuk disvestasi tersebut.

Pengesahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dinilai memiliki keuntungan bagi pihak Pemerintah dan dinilai memudahkan bagi para

⁶⁸ Ari Yusuf Amir, *Doktrin-Doktrin Pidana Korporasi*, (Yogyakarta: Aruzz Media, 2020), 105.

pelaku perusahaan tambang dalam proses memperpanjang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Namun hal tersebut dirasa ganjil, karena keputusan tersebut memiliki dampak negatif terhadap beberapa pihak, seperti kemudahan yang diberikan bagi perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan dalam proses perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang memungkinkan bagi pihak-pihak terkait untuk berbuat curang serta membuka peluang bagi oknum-oknum tertentu untuk melakukan tindak pidana korupsi. Dimana potensi korupsi sektor energi di hulu hingga hilir serta transfer pricing di sektor pertambangan mineral mendapatkan peluang lantaran masih lemahnya sentuhan penegak hukum. Gayung bersambut dengan ikut bermainnya kepentingan politik dalam kolusi dan korupsi yang terjadi di sektor pertambangan.

Peraturan perundang-undangan yang ada terkait industri tambang dinilai sudah cukup memadai, hanya saja dalam proses yang ada implementasi terhadap kebijakan disektor pertambangan dinilai juga masih belum maksimal. Sehingga dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 diharapkan dalam penerapannya dapat melibatkan seluruh stakeholder yang ada, para pelaku usaha serta masyarakat disekitar wilayah pertambangan sehingga pembenahan dalam sektor mineral dapat dilakukan serta dikelola secara profesional untuk mendorong meningkatnya penerimaan negara. Selain itu, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini diharapkan pula dapat membantu penyempurnaan terhadap hukum nasional, dimana fokus Pemerintah adalah meningkatkan tahap eksplorasi agar sektor industri Minerba dapat berkembang dengan lebih baik lagi serta melalui undang-undang tersebut diharapkan dapat

membentuk suatu manajemen reklamasi yang lebih baik guna mengurangi terjadinya tindakan kriminal yang terkait dengan kegiatan pertambangan.⁶⁹

Implementasi undang-undang tersebut masih sulit dilakukan saat ini mengingat masa transisi dari sistem desentralisasi ke sistem sentralisasi memerlukan waktu untuk menghadapi resiko yang timbul, seperti kemungkinan bertambahnya Izin Penambangan Liar. Oleh karena itu, Pemerintah perlu memperkuat pengawasan, dimana diperlukan peran yang sangat besar dari seorang Inspektur Tambang dalam melakukan pengawasan dan evaluasi yang didukung dengan penguasaan terhadap teknologi IT dalam pengawasan, seperti menggunakan drone, real time citra satelit serta real time reporting untuk memastikan bahwa setiap proses yang terjadi dilapangan yang tidak sesuai dipraktek lapangan.

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara telah menunjukkan dampak yang nyata bagi keselamatan masyarakat yang ada disekitar wilayah pertambangan serta sumber-sumber penghidupannya. Dalam catatan WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) selama tahun 2021 dari 58 kasus kriminalisasi, sekitar 52 % merupakan kasus disektor pertambangan, dimana setidaknya terdapat 21 orang warga yang mengalami kriminalisasi dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 serta terdapat lebih dari 11 juta hektar ruang hidup dan wilayah kelola rakyat yang dijarah oleh investasi pertambangan.

⁶⁹ Anton.F.Susanto, *Hukum dari Cosilence Menuju Paradigma Hukum Konstruktif*, (Transgresif. Bandung: Refika Aditama, 2007), 63.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, dalam penerapannya di lingkungan masyarakat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 belum efektif dan efisien dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dilapangan berkaitan dengan kegiatan pertambangan. Dimana ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang dinilai mengurangi efektivitas dari penerapan Undang-Undang tersebut. Beberapa Pasal tersebut adalah Pasal 4 ayat 2, dimana dalam pasal tersebut seluruh penguasaan kegiatan pertambangan Mineral dan Batubara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat. Sentralisasi ini dinilai sangat bertentangan dengan Otonomi Daerah. Tidak hanya itu ini juga berpotensi menambah kegiatan pertambangan tanpa izin (Illegal). Pasal yang berikutnya adalah Pasal 162 dan Pasal 164 dimana kedua pasal ini dinilai membuka peluang kriminalisasi terhadap warga penolak tambang.

Dimana sebenarnya ada instrumen hukum yang dapat menyelesaikan persoalan mengenai tumpang tindihnya tata ruang yang masih marak terjadi. Akan tetapi pada penerapannya dilapangan, izin yang keluar terkadang tidak dibarengi dengan pengawasan yang ketat sehingga masih marak terjadi pelanggaran, khususnya terhadap area yang berada diluar izin. Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, paradigma yang digunakan adalah desentralisasi, dimana terdapat keterlibatan dan peran dari Pemerintah Daerah yang besar dalam sektor pertambangan. Namun, di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, paradigma yang digunakan justru terjadi secara sentralisasi, dimana

perihal perizinan dan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan Mineral dan Batubara ditarik ke pusat

Masalah perizinan, tentunya jelas berada dalam ruang lingkup hukum administrasi negara. Dimana terdapat sebuah filosofi, yaitu Mengapa ketika seseorang ingin menambang membutuhkan izin? Filosofi tersebut memiliki arti, yaitu tindakan menambang itu adalah merusak, sehingga dia sangat membutuhkan izin untuk merusaknya. Hal inilah yang kemudian menjadi tidak sinkron ketika paradigmanya berubah, dimana untuk mendapatkan atau memperoleh izin dalam melakukan suatu kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara prosesnya menjadi lebih mudah.

Banyak pihak yang menilai bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak berpihak pada lingkungan hidup dan hanya memberikan keuntungan bagi pihak korporasi. Subekti dan Tjitrosudibio menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *corporatie* atau korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum. Sebagai subjek hukum, korporasi memiliki hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia, meskipun begitu korporasi tetap saja berbeda dengan subjek hukum manusia yakni pada sifatnya yang tidak memiliki jangka waktu hidup, dalam arti korporasi dapat hidup selamanya.

Menurut Abra El Talattov, yang merupakan seorang Peneliti dari Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), mengatakan bahwa terdapat tiga hal yang akan terdampak akibat disahkannya Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu:

1. Dari Sisi Ekonomi dan Tata Kelola
2. Dari Sisi Sosial
3. Dari Sisi Lingkungan.

Undang-Undang Minerba yang baru ini dirasa malah akan menghadirkan resentralisasi kewenangan baik dari aspek perizinan maupun pengawasan. Padahal kewenangan yang sebelumnya dimiliki pemerintah daerah bisa memberikan manfaat terhadap masyarakat di daerah sekitar wilayah pertambangan. Pada Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang berbunyi (Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah), diubah dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menjadi “Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”. Sehingga yang selama ini Pemerintah Daerah dan era desentralisasi serta era otonomi itu memiliki kewenangan, dimana seharusnya mereka dapat menjaga mandat dari kewenangan tersebut dengan baik, tetapi dengan adanya Undang-Undang Minerba yang baru, maka sebagian besar kewenangan itu diambil alih oleh pusat dengan dalih ingin menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Padahal, Pemerintah Pusat belum tentu memiliki kemampuan dan kapasitas yang memadai untuk melakukan proses perizinan dan pengawasan terhadap wilayah pertambangan di seluruh Indonesia. Kemudian, tanggung jawab sosial dari

pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) terhapuskan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini. Sehingga, justru akan memperparah kondisi sosial ekonomi di masyarakat.

Hal inilah, yang menunjukkan terjadinya oligarki yang dipelihara oleh negara. Dimana negara atau pemerintah dengan sengaja menciptakan ketimpangan lintas generasi. Jadi kalau misalkan wilayah tambang yang sebelumnya bisa dikelola dengan jangka waktu yang relatif tidak terlalu panjang, dan bisa dilakukan lelang ulang, tetapi dengan adanya Undang-Undang Minerba yang baru memberikan otomatisasi perpanjangan yang sangat lama, bahkan bisa diperpanjang lagi ketika ada ketentuan hilirisasinya. Dimana pada pasal 83 poin (h) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 berbunyi “jangka waktu kegiatan Operasi Produksi Batubara yang terintegrasi dengan kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara diberikan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Padahal, pada Pasal 83 (g) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 berbunyi “jangka waktu IUPK Operasi Produksi mineral logam atau batubara dapat diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

Dampak atau resiko yang ditimbulkan bagi masyarakat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yaitu:

1. Masyarakat Tidak Lagi Bisa Protes ke Pemerintah Daerah Sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dihapus dan digantikan dengan Undang-

Undang Minerba yang baru maka, sebuah perusahaan atau perorangan apabila ingin melakukan aktifitas pertambangan di suatu daerah harus mengurus izin terlebih dahulu ke Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota setempat.

Dimana nantinya Pemerintah Daerah di tiap lokasi pertambangan memiliki tugas dalam melakukan pembinaan, penyelesaian konflik bahkan pengawasan usaha pertambangan. Jadi setiap ada laporan masyarakat terkait pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tambang, apabila terbukti bersalah, maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menghentikan sementara bahkan mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Sayangnya, dengan disahkan Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020, mulai sekarang kalau ada masyarakat yang dirugikan akibat ulah perusahaan tambang, baik itu berupa kerusakan lingkungan hidup ataupun terjadi konflik sengketa lahan, Pemerintah Daerah tidak lagi bisa melakukan tindakan apapun. Karena seluruh kewenangan pertambangan diatur oleh Pemerintah Pusat, bukan lagi Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota setempat. Jadi saat ini masyarakat yang ingin melakukan protes terkait aktifitas tambang di daerahnya, maka harus melapor ke pemerintah pusat atau minimal provinsi. Padahal sejauh ini lokasi tambang kebanyakan ada di daerah terpencil bahkan luar Jawa. Aturan ini sangat jauh dari logika tata kelola pemerintahan yang baik, pasalnya masyarakat yang tinggal di wilayah pertambangan tidak bisa berbuat banyak ketika lingkungannya rusak akibat ulah perusahaan tambang.

2. Resiko Dipolisikan Apabila Menolak Perusahaan Tambang Seperti jatuh tertimpa tangga, masyarakat daerah yang dirugikan akibat aktifitas perusahaan tambang yang merusak ruang hidupnya bukan hanya tidak bisa lagi melapor ke Pemerintah Daerah. Lebih parah lagi, terlihat dari bunyi Pasal 162 Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020, bahwa masyarakat yang mencoba mengganggu aktifitas pertambangan dalam bentuk apapun bisa dilaporkan balik oleh perusahaan dan dijatuhi pidana, bahkan denda hingga sebesar 100 juta rupiah.

Aturan yang sangat tidak masuk akal ini justru melenggang kangkung dan diapresiasi oleh Presiden, di tengah maraknya ketidakadilan dan kriminalisasi yang banyak dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat daerah tambang. Melalui Undang-Undang Minerba yang baru ini masyarakat daerah selain bakal dihabisi kekayaan alamnya oleh segelintir konglomerat tambang, mereka yang mencoba menolak daerahnya untuk dieksploitasi bakal kena pidana.

3. Perusahaan Tambang Masih Bisa Beroperasi Meskipun Terbukti Merusak Lingkungan Ada lagi peraturan yang terkesan memanjakan pengusaha dari segi tanggung jawab perbaikan lahan bekas tambang. Aturan perbaikan lahan bekas tambang ini terdiri dari dua kegiatan yang terpisah, yakni reklamasi dan kegiatan pascatambang.⁷⁰

Sebelum membahas permasalahan aturan yang menguntungkan pengusaha tambang ini, maka perlu kiranya memahami perbedaan antara

⁷⁰ Jimmly Asshiddiqie, *Green Constitution*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 5.

Reklamasi dan Kegiatan Pascatambang. Reklamasi yaitu aktifitas untuk memulihkan ekosistem supaya bisa berfungsi kembali seperti sedia kala. Sedangkan Kegiatan Pascatambang yakni aktifitas perbaikan lahan bekas tambang untuk memulihkan kembali fungsi lingkungan, dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan. Kalau mengikuti aturan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, perusahaan tambang wajib melakukan semua kegiatan Reklamasi dan Kegiatan Pascatambang sekaligus menyeter dana jaminan Reklamasi dan Pascatambang. Meskipun ada aturan seperti ini, nyatanya di lapangan masih saja banyak terjadi pelanggaran berupa lubang-lubang bekas tambang batubara dibiarkan terbuka dan menjadi danau raksasa yang menelan korban jiwa. Tidak hanya itu, perusahaan yang terbukti abai dan tidak melaksanakan reklamasi ataupun kegiatan pascatambang, ternyata tetap bisa memperpanjang ijin kontraknya. Bahkan sesuai dengan Undang-Undang Minerba Pasal 169A, dengan dalih meningkatkan penerimaan negara, pemerintah malah memberi jaminan perpanjangan kontrak berupa KK dan PKP2B sebanyak 2 kali 10 tahun.

4. Perusahaan Tambang Bisa Mengeruk Keuntungan Sebanyak Mungkin, Bahkan Mendapat Jaminan Royalti 0% Bisa dibidang Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 ini merupakan kado terbaik dari pemerintah untuk pengusaha dan kabar buruk bagi masyarakat daerah tambang di Indonesia .

Bagaimana tidak, seakan belum cukup dengan pemberian tiket eksploitasi sumber daya alam yang masif dan destruktif kepada segelintir

konglomerat pengusaha tambang, pemerintah secara gamblang memberi lampu hijau bagi pelaku kegiatan eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan di bumi Indonesia dengan bebas biaya. Di dalam Pasal 128A Naskah Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pengganti UU Minerba, dijelaskan bahwa pelaku usaha yang bisa meningkatkan nilai tambah batu bara akan mendapat perlakuan istimewa berupa pengenaan royalti sebesar 0%. Padahal selama ini royalti yang ditentukan oleh pemerintah pada pengusaha tambang merupakan bagian pendapatan negara dan masuk sebagai pendapatan daerah melalui mekanisme Dana Bagi Hasil.

Melalui Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 serta beberapa perubahan Pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Pemerintah Pusat bersama dengan segelintir konglomerat pengusaha tambang sangat bernafsu untuk menghabisi sumber daya alam yang masih tersisa di Indonesia. Bukannya menjaga lingkungan hidup dari bencana kerusakan ekologis, Pemerintah justru semakin bersemangat untuk melakukan eksploitasi sebesar-besarnya tanpa lagi mempedulikan nasib masa depan masyarakat daerah tambang.

5. Penambahan denda bagi perusahaan yang tidak melakukan reklamasi dan pemberdayaan masyarakat.
6. Dampak lain dari pengesahan Undang-Undang Minerba Tahun 2020 dapat dirasakan oleh pekerja dibidang mineral dan batubara, karena dalam Undang-Undang Minerba yang baru saja disahkan, perusahaan dibidang tersebut dapat melakukan PHK terhadap para pekerja nya. Tentu saja hal ini merugikan para

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan pertambangan yang dilakukan pemerintahan daerah sudah seharusnya dilakukan dengan baik, peran pemerintahan daerah dan masyarakat adalah peran utama dalam pertambangan dan mineral. Pengelolaan Minerba akan berakibat buruk apabila pemerintahan daerah tidak responsife dalam hal pengelolaan daerah.
2. Hasil penelitian ini menunjukkan belum adanya kepastian hukum dari IUPK sebagai kelanjutan kontrak karya (KK) dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B) dan perlindungan hukum bagi pemegang KK dan PKP2B yang permohonan perpanjangannya ditolak oleh Menteri terkait. Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (PERMEN) yang merupakan aturan turunan yang lebih rinci dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) nantinya harus memberikan penjelasan dengan sejelas-jelasnya terkait perbedaan pengaturan dalam kedua Pasal yang bertolak belakang, diantara Pasal 169A dan Pasal 169B. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dari IUPK sebagai kelanjutan KK dan PKP2B serta memberikan perlindungan hukum bagi pemegang KK dan

PKP2B sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 bagi para pelaku usaha pertambangan mineral dan batubara.

3. Dampak yang timbul dari penerapan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 yaitu masyarakat tidak lagi bisa protes kepada Pemerintah Daerah atas semua kerugian yang ditimbulkan oleh ulah perusahaan tambang, membuka peluang kriminalisasi terhadap warga penolak tambang, perusahaan tambang masih bisa beroperasi meski terbukti merusak lingkungan, perusahaan tambang juga dapat mengeruk keuntungan bahkan mendapat jaminan royalti 0%, Perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tentu saja merugikan para pekerja.

B. Saran

Pengelolaan pertambangan batu bara masih perlu diawasi dengan ketat oleh pemerintahan daerah, pemeberian sangsi yang besar sudah seharusnya diterapkan dengan baik agar para pelaku yang melakukan pengelolaan pertambangan dengan tidak baik dapat dicegah. Pemberian sangsi pidana bagi yang tidak menjalankan aturan yang telah di atur dalam Undang-Undang No 3 tahun 2020 seharusnya dilakukan pemerintah dengan teliti agar sangsi yang diberikan betul-betul tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshidiqie, Jimly. *“Komentar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*. Sinar Grafika: Jakarta, 2010.
- Adrian Sutedi . *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Abrar Abrar. *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Francis Fukuyama berpendapat bahwa kedudukan manusia terhadap lingkungan pada tataran praktis memang seringkali hanya sebatas untuk memuaskan diri semaksimal mungkin. Manusia lebih mengedepankan naluri-naluri kepuasan badaniyah akan tetapi tidak dengan batiniyah. Lihat di Francis Fukuyama, *The Great Disruption*. Diterjemahkan oleh Ruslami. Qalam: Yogyakarta, 2002.
- Haryadi, Dwi. *Pengantar Hukum Mineral dan Batu Bara*. Bangka Belitung: UBB press, 2018
- Irianto, Sulistyowati dan Sidharta. *Metode penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.
- Koentjoro, Diana Halim. *“Hukum Administrasi Negara”*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004).
- M. Syarif, Laode dan Sarna, Kadek. *“Permasalahan Lingkungan Hidup yang Penting”* dalam Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana, *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus*. PT. Raja Grafindo: Jakarta, 2010.
- Makhfudz, M. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013.
- Redi, Ahmad. *Hukum pertambangan*. Bekasi-Jawa Barat: Gramata Publishing, 2014
- Saidin, OK. *“Dinamika Sejarah Pilihan Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia (Persyaratan Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia Berbasis Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan)”* dalam FX Adji Samekto., dkk, *Membangun Politik Hukum Sumber Daya Alam Berbasis Cita Hukum Indonesia*. Thafa Media: Yogyakarta, 2015.
- Sidharta, Bernard Arief. *“Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia”*. Mandar Maju: Bandung, 2009.

Sugiyono, *“Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”*. (Bandung: Alfabeta, 2010).

Syaukani, Imama dan A. Ahsin Thihari. *“Dasar-Dasar Politik Hukum”*. PT. Raja Grafindo: Jakarta, 2013.

Salim. *Hukum Pertambangan Mineral & Batu bara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Prasetyo, Teguh. *Hukum pidana edisi revisi*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Wahidin, Samsul. *Aspek Hukum Pertambangan dan Pertambangan Tanpa Izin Kontemporer*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009

Skripsi

Hidayat, Muchammad Ainul. *“Tinjauan Fikif Siyasah Dusturiyah Terhadap Undang-Undang Pembagian Royalti Minerba”*. Skripsi: Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam, Prodi Hukum Tata Negara, Surabaya. 2018.

Fazria, Zulfi. *“Implikasi Yuridis Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Terhadap Sentralisasi Pengelolaan Mineral Daerah Oleh Pemerintah Pusat”*. Skripsi: Mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah). 2021.

Jurnal dan Artikel

Admin DSLA Law Firm, *“UU Minerba dan Pengaruh Terhadap Pertambangan Indonesia”*. Lihat di <https://www.dslalawfirm.com/undang-undang-minerba/amp/>. Diakses pada 30 Agustus 2022, 19:02 WIB.

Ahmad Khoirul Umam, *“Reformasi Tata Kelola ataukah Resentralisasi Kekuasaan Negara? Arah Perubahan UU Minerba Indonesia”*. Analisis Pasca Pengesahan UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Minerba, Universitas Paramadina, Jakarta. Januari 2021.

Bastania Darongke, Friskilia Junisa., Rumimpunu, Dientje dan Sarah D. L. Roeroe. *“Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemeberian Izin Usaha Pertanabangan Mineral Di Indonesia ”*. Artikel Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat Magister Ilmu Hukum.

Juaningsih, Imas Novita. *“Polemik Revisi Undang-Undang MINERBA Dalam Dinamika Tata Negara Indonesia”*. ADALAH: Buletin Hukum & Keadilan, Volume 4 Nomor 3 [ISSN: 23384638]. 2020. Hal. 104.

- Juniah, Restu., dkk. *“Dampak Pertambangan Batubara Terhadap Kesehatan Masyarakat Sekitar Pertambangan Batubara (Kajian Jasa Lingkungan Sebagai Penyerap Karbon)”*. Jurnal Ekologi Kesehatan, Volume 12 Nomor 1, Maret 2013.
- Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayu Media Publishing, 2007). H. Salim, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Juwana, Hikmahanto. *“Pengaturan Masalah Lingkungan dalam Hukum Internasional: Konflik Kepentingan Negara Maju dan Berkembang”* dalam Erman Rajagukguk dan Ridwan Khairandy, *Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia: 75 Tahun Prof. Dr. Koesnadi Hardjosoemantri*, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta. 2001. Hal. 123.
- Kuswardani, Ika Febriana dan Fanteri Aji Dharma Suparno. *“Antara Pasal Berbahaya dan Pasal Solutif Revisi UU Minerba”*. PROSIDING TPT XXIX PERHAPI. Program Studi S1 Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik Universitas Jember, Indonesia. 2020.
- Mizi, Rafqi dan Suparji. *“Penataan Regulasi Mineral dan Batubara Untuk Kesejahteraan Rakyat”*. Jurnal Pasca Sarjana, Universitas Al Azhar Indonesia, Program Studi Magister Ilmu Hukum. Volume IV Nomor 2 [ISSN 2548-7884], Juli 2019.
- Muhammad Fikri Putrajaya, *“UU Minerba Untuk Siapa?”*. Unit kegiatan Mahasiswa Kelompok Riset dan Debat, Fakultas Hukum Program Studi S-1 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. 2020.
- Nugroho, Wahyu. *“Persoalan Hukum Penyelesaian Hak atas Tanah dan Lingkungan Berdasarkan Perubahan Undang-Undang Minerba”*. Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum*, Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta, Indonesia. Volume 27 Nomor 3, September 2020.
- Nuradhawati, R. *“Dinamika Sentralisasi dan Desentralisasi di Indonesia”*. Jurnal Academia Praja Volume 2 Nomor 1, Februari 2019. Reno Fitriyani, *“Pertambangan Batubara: Dampak Lingkungan Sosial dan Ekonomi”*. Jurnal Redoks Teknik Kimia, Vol. 1 No. 1, periode 1 Januari 2016- Juni 2016.
- Rachman, Irfan Nur. *“Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945”*. Jurnal Konstitusi, Volume 13 Nomor 1, 2016.
- Rafiq, Ilham Dwi. *“Pembaruhan Politik Hukum Pembentuk Perundang-Undangan di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Progresif”*. Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Volume 5 Nomor 2 [P-ISSN 2541-2353, E-ISSN 2541-531X]. Februari 2021.

- Rahayu, Derita Prapti dan Faisal. *“Politik Hukum Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca Perubahan Undang-Undang Minerba”*. Pandecta. Volume 16 Nomor 1 [ISSN 2337-5418], Juni 2021. Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Indonesia. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta>.
- Sadu, Kajian Hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Tinjauan dari Sudut Pandang Manajemen Pemerintahan)", *Jurnal Adminirtasi Pemerintahan Daerah*, Volume I, Edisi Kedua 2004
- S, M. Raihan. *“Kewenangan Pusat dan Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan”*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Volume 5 Nomor 2 [ISSN 2597-6885], Mei 2021.
- Setiawan, Rizky. *“Implikasi Perubahan Undang-Undang Pemerintah Daerah Terhadap Kewenangan Tata Kelola Pemanfaatan Energi dan Sumber Daya Mineral Oleh Pemerintah Daerah Indonesia”*. *Jurnal Kajian Pemerintahan*, Volume IV Nomor 1, Maret 2018.
- Umam, Ahmad Khoirul. *“Reformasi Tata Kelola ataukah Resentralisasi Kekuasaan Negara? Arah Perubahan UU Minerba Indonesia”*. Analisis Pasca Pengesahan UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Minerba, Universitas Paramadina, Jakarta. Januari 2021.
- Zuraya, Nidia. *“KPPOD: Ratusan Perda Menghambat Investasi”*, <https://republika.co.id/berita/q19b91383/kppod-ratusan-perda-menghambat-investasi>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2022 pukul 17:49 WITA.

Perundang-Undangan

Lihat Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945

Pasal 4 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Pasal 2 huruf a menjelaskan tentang asas tanggung jawab negara, yang berbunyi: sebuah negara memastikan bahwa penggunaan aset normal akan memberikan keuntungan terbaik bagi bantuan pemerintah dan kepuasan pribadi individu, baik saat ini maupun di masa depan., Negara menjamin hak istimewa penduduk untuk mendapatkan iklim yang layak dan sehat., Negara mencegah penyalahgunaan aset tetap yang menyebabkan pencemaran alam dan/atau kerusakan dan dengan adanya pemberian pengelolaan kepada pemerintah kabupaten dirasa meningkatkan nilai pemasukan di daerah kabupaten/kota juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. UU No. 23 Tahun 2014. LNNNo. 244 Tahun 2014, TLN No. 5587.

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. UU No. 23 Tahun 2014. LN No. 244 Tahun 2014, TLN No. 5587.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Car Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32.



Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.
Dr. Takdir, S.H., M.H.
Dr. HJ. Anita Marwing S.HI., M.HI.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lam. :
Hal : skripsi an. Agi Adhitya Sakti

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di

Palopo

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.




Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Agi Adhitya Sakti
Nim : 18 0302 0090
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Kontroversi Pengelolaan Mineral Dan BatuBara Di Tinjau Dalam Aspek Yuridis

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

1. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. (.....) 
Penguji I Tanggal: November 2022
2. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si. (.....) 
Penguji II Tanggal: November 2022
3. Dr. Takdir, S.H., M.H. (.....) 
Pembimbing I Tanggal: November 2022
4. Dr. HJ. Anita Marwing S.HI., M.HI. (.....) 
Pembimbing II Tanggal: November 2022

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul (*Kontroversi Pengelolaan Mineral Dan BatuBara DiTinjau Dalam Aspek Yuridis*) yang ditulis oleh *Agi Adhitya Sakti* Nomor Induk Mahasiswa (NIM) *18 0302 0090*, Mahasiswa Program Studi *Hukum Tata Negara Fakultas Syariah* Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam Seminar Hasil Penelitian pada hari *Senin, 21 November 2022*, bertepatan dengan *26 Rabi'ul akhir 1444 Hijriah* telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *Munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. (.....)
Ketua Sidang Tanggal: 21 November 2022
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. (.....)
Sekertaris Sidang Tanggal: 21 November 2022
3. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. (.....)
Penguji I Tanggal: 21 November 2022
4. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si. (.....)
Penguji II Tanggal: 27 November 2022
5. Dr. Takdir, S.H., M.H. (.....)
Pembimbing I/Penguji Tanggal: 21 November 2022
6. Dr. HJ. Anita Marwing S.HI., M.HI. (.....)
Pembimbing II/Penguji Tanggal: 21 November 2022

KONTROVERSI PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA DITINJAU DALAM ASPEK YURIDIS

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	8%
2	fh.upnvj.ac.id Internet Source	6%
3	journal.unibos.ac.id Internet Source	5%
4	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

RIWAYAT HIDUP



Agi Adhitya Sakti, lahir di Kota Palopo pada tanggal 01 Oktober 1999. Penulis merupakan anak kedua dari 2 bersaudara dari pasangan ayah yang bernama Abd Rahim dan ibu Aisyah Kendek. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jl. Ahmad Dahlan Lr 06. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2011 di SD Negeri Langkanae. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 01 Palopo 2013. Pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 01 Palopo. Setelah lulus pada tahun 2017, penulis baru melanjutkan pendidikan perguruan tinggi pada tahun 2018 dibidang yang ditekuni, yaitu prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.